

PAPER NAME

**1. buku hukum lingkungan isbn.pdf**

AUTHOR

**Tiromsi**

WORD COUNT

**28839 Words**

CHARACTER COUNT

**189715 Characters**

PAGE COUNT

**222 Pages**

FILE SIZE

**1.1MB**

SUBMISSION DATE

**Dec 4, 2022 3:16 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Dec 4, 2022 3:19 PM GMT+7****● 19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Internet database
- Submitted Works database



# HUKUM LINGKUNGAN

## Konsep & Ruang Lingkup

**Dr. Sumarno, S.H.,M.H.**

**Dr. Ismaidar, S.H.,M.H.**

**Dr. Tiromsi Sitanggang, S.H., M.H**



# **HUKUM LINGKUNGAN**

## **Konsep & Ruang Lingkup**

**Dr. Sumarno, S.H.,M.H.**

**Dr. Ismaidar, S.H.,M.H.**

**Dr. Tiromsi Sitanggang, S.H., M.H**

**Hukum lingkungan : konsep & ruang lingkup**

**Oleh: Sumarno, Ismaidar, Tiromsi Sitanggung**

Hak Cipta © 2022 Pada Penulis

Editor : Pandi Barita Nauli Simangunsong

**Hak Cipta dilindungi undang-undang**

Dilarang memperbanyak atau meindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk menfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya. Tanpa izin tertulis dari Penulis.

**ISBN: 978-623-99740-9-1 (PDF)**

**Link: [cattleyadf.org/buku](https://cattleyadf.org/buku)**

**Website: <https://cattleyadf.org/buku>**

**Email: [cattleyadf@gmail.com](mailto:cattleyadf@gmail.com)**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, penulisan buku "Hukum Lingkungan Konsep & Ruang Lingkup" ini dapat dirampungkan. Penulis berterima kasih kepada yang mendukung penyelesaian dari buku ini. Dukungan baik dari keluarga, kolega dan editorial yang membantu dalam menyelesaikan buku ini.

Buku ini menggambarkan hukum lingkungan merupakan keseluruhan peraturan mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang

Masih ada banyak keterbatasan dalam penulisan ini dan masih ada beberapa kekurangan. Penulis menantikan saran dan kritik lebih lanjut dari pembaca.

Medan, Juni 2022

Penulis

## Daftar Isi

|   |            |
|---|------------|
| <b>Kata Pengantar.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>  | <b>7</b>   |
| 1.1 Memahami Lingkungan .....   | 7          |
| 1.1.1 Lingkungan Secara Umum.....                                     | 7          |
| 1.1.2 Lingkungan Menurut Para Ahli.....                               | 8          |
| 1.2 Jenis Lingkungan .....  | 13         |
| 1.2.1 Lingkungan Berdasarkan Proses Pembentukan.....                  | 13         |
| 1.2.2. Lingkungan Berdasarkan Unsur Pembentuknya .....                | 15         |
| 1.3 Fungsi & Manfaat .....  | 19         |
| <b>BAB 2 KERUSAKAN LINGKUNGAN .....</b>                               | <b>20</b>  |
| 2.1 Penyebab Kerusakan Lingkungan.....                                | 20         |
| 2.2 Jenis Pencamaran Lingkungan.....                                  | 22         |
| 2.3 Faktor-Faktor Kerusakana Lingkungan.....                          | 23         |
| 2.3.1 Kerusakan Karena Faktor Alam. ....                              | 23         |
| 2.3.2 Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas/Perilaku Manusia<br>..... | 27         |
| 2.4 Upaya Pelestarian Lingkungan .....                                | 32         |
| <b>Bab 3 Lingkungan di Indonesia.....</b>                             | <b>40</b>  |
| 3.1 Konsep Lingkungan Hidup .....                                     | 40         |
| 3.2 Perkembangan Hukum Lingkungan.....                                | 47         |
| <b>Bab 4. Dasar Hukum Lingkungan .....</b>                            | <b>62</b>  |
| 4.1 Pengertian Hukum Lingkungan .....                                 | 62         |
| 4.2 Tinjauan Dalam Hukum Lingkungan.....                              | 65         |
| <b>Bab 5. Lingkup Hukum Lingkungan .....</b>                          | <b>72</b>  |
| 5.1 Fungsi Dalam Hukum Lingkungan.....                                | 72         |
| 5.2 Ruang Lingkup Hukum Lingkungan .....                              | 75         |
| 5.3 Hukum Lingkungan di Indonesia dan Beberapa Negara<br>Lain. ....   | 79         |
| 5.4 Penataan Dalam Undang-Undang Hukum Lingkungan....                 | 93         |
| 5.5 Hukum Lingkungan dalam Otonomi Daerah.....                        | 105        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Bab 6. Asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>       | <b>109</b> |
| 6.1 Dasar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.....                 | 109        |
| 6.2 Tujuan Dari Pengelolaan Lingkungan: .....                          | 114        |
| 6.3 Pelestarian Lingkungan .....                                       | 117        |
| 6.4 Memahami Dasar-dasar Tata Kelola yang Baik (Good Governance) ..... | 118        |
| <b>Bab 7. Hukum Administrasi Dalam Hukum Lingkungan .....</b>          | <b>126</b> |
| 7.1 Hubungan Hukum Lingkungan Dan Hukum Administrasi .                 | 126        |
| 7.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)                  | 128        |
| <b>Bab 8. Hukum Pidana Dalam Hukum Lingkungan.....</b>                 | <b>135</b> |
| 8.1 Pegaturan Hukum Lingkungan Pidana .....                            | 135        |
| 8.2 Delik Dalam Hukum Lingkungan .....                                 | 138        |
| 8.3 Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi ..... | 152        |
| 8.4 Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia .....                      | 165        |
| <b>Bab 9. Hukum Perdata Dalam Hukum Lingkungan .....</b>               | <b>172</b> |
| 9.1 Penegakan Hukum Perdata di Hukum Lingkungan.....                   | 172        |
| 9.2 Pertanggung Jawaban.....   | 173        |
| 9.3 Sengketa Lingkungan Hidup .....                                    | 175        |
| <b>Index .....</b>   | <b>180</b> |
| <b>Glosarium .....</b>   | <b>182</b> |
| <b>Daftar Pustaka.....</b>   | <b>216</b> |
| <b>Tentang Penulis.....</b>  | <b>222</b> |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Memahami Lingkungan

Pengertian lingkungan hidup dapat dijelaskan dalam beberapa pengertian, mulai dari pengertian yang sederhana hingga pengertian khusus seperti yang disampaikan oleh para ahli. Secara garis besar pengertian lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli sebagai berikut.

#### 1.1.1 Lingkungan Secara Umum

Secara umum, lingkungan dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari berbagai elemen fisik termasuk sumber daya alam seperti flora dan fauna, air, tanah, mineral, dan energi matahari. Lingkungan juga mencakup hal-hal buatan manusia termasuk bagaimana mengelola lingkungan fisik. Pengertian lain tentang lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang hidup bersama dan kemudian saling mempengaruhi terhadap kondisi kehidupan manusia.

Lingkungan terdiri dari dua komponen yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik<sup>14</sup> adalah segala sesuatu yang memiliki kehidupan, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang berupa bakteri dan virus. Sedangkan komponen abiotik adalah semua benda mati seperti air, udara, tanah, cahaya, iklim, kelembaban, dan suara.

### 1.1.2 Lingkungan Menurut Para Ahli

Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli meliputi pendapat ahli lingkungan hidup dan pengertian secara tertulis dalam kamus dan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah berbagai pengertian lingkungan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

#### 1) Menurut<sup>3</sup> UU No. 23 tahun 1997

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997, pengertian lingkungan hidup adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam suatu<sup>12</sup> ruang dengan benda, keadaan, kekuatan, dan makhluk hidup. Termasuk juga di dalamnya adalah manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri dan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lingkungan hidup adalah kawasan, wilayah, dan sebagainya yang ada di dalamnya, Lingkungan juga dapat diartikan sebagai bagian yang ada di kelurahan dan menjadi lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai objek kajian dari bidang kehutanan, dalam Encyclopedia of Forestry juga terdapat pengertian singkat tentang lingkungan hidup. Dalam Ensiklopedia disebutkan bahwa lingkungan adalah jumlah seluruh faktor non-genetik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan reproduksi pohon.

S. J. McNAughton dan Larry L. Wolf<sup>1</sup> berpendapat bahwa pengertian lingkungan adalah semua faktor eksternal, baik biologis maupun fisik, yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas reproduksi organisme. Michael Alla<sup>2</sup> juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian lingkungan, pengertian lingkungan hidup adalah lingkungan fisik, biotik, dan juga kimia yang melingkupi kehidupan organisme.

---

<sup>1</sup> McNaughton, S.J dan Wolf, Larry. L. 1992. Ekologi Umum. Edisi -2. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press,

<sup>2</sup> Allaby, M. (Ed.). (2010). A dictionary of ecology. Oxford University Press.

Otto Soemarwo<sup>3</sup> menjelaskan pengertian lingkungan secara lebih kompleks. Menurutnya, lingkungan dalam bahasa Inggris adalah environment. Lingkungan dapat diartikan sebagai keseluruhan benda dan keadaan suatu ruang dimana manusia hidup dan mempengaruhi kehidupan. Jumlah ruang hidup secara teoritis tidak terbatas, namun dalam praktek jumlahnya dibatasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan seperti unsur alam seperti laut, sungai, jurang, atau unsur dalam dunia politik dan sebagainya.

Secara sederhana pengertian lingkungan hidup atau lingkungan hidup menurut pendapat Otto Soemarwoto adalah segala sesuatu yang ada pada semua makhluk hidup atau organisme yang mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan makhluk hidup.<sup>4</sup>

Jonny Purba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah sesuatu yang berstatus sebagai lokasi segala macam kegiatan atau kegiatan yang berupa interaksi sosial dalam berbagai kelompok dan juga

---

<sup>3</sup> Soemarwoto, O. (1991). Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan.

<sup>4</sup> Ibid

kelembagaannya serta segala kegiatan lain yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku. dan simbol<sup>5</sup>

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan dengan kehidupan manusia dan yang disebut lingkungan hidup adalah suatu sistem kehidupan yang didalamnya terdapat campur tangan manusia. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berupa benda dan keadaan, serta manusia dengan tindakan dan perilakunya, yang berada dalam ruang tempat manusia hidup dan mempengaruhi kesejahteraan kelangsungan hidup dan tubuh-tubuh kecil lainnya. Lingkungan hidup dapat dikategorikan dengan jumlah semua makhluk hidup dan mati, termasuk semua kondisi dapat berada di lingkungan tempat tinggal manusia, yaitu tempat di mana manusia ditempatkan. Menurutnya, lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non fisik.

Menurut Emil Salim lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang meliputi benda, kondisi, kondisi, dan pengaruh yang ada dalam suatu ruang yang ditempati, dimana lingkungan mempunyai pengaruh yang besar

---

<sup>5</sup> Purba, J. (2002). Pengelolaan lingkungan sosial. Yayasan Obor Indonesia.

terhadap makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.<sup>6</sup>

Lingkungan secara sederhana dimana lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia baik berupa benda maupun bukan benda dan dipengaruhi serta mempengaruhi tindakan dan sikap manusia. Dalam persatuan tersebut juga terdapat makhluk hidup dan tingkah lakunya, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya dalam rangka mempertahankan hidup dan kesejahteraannya.

Amsyari menjelaskan pengertian lingkungan hidup dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah lingkungan fisik yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan wujudnya berupa benda-benda mati seperti air, udara, batu, rumah, cahaya, dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan biologis yaitu semua unsur yang ada di sekitar manusia dan menyerupai organisme hidup kecuali yang ada pada manusia itu sendiri seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial yang merupakan kehidupan sekelompok orang yang berada dalam suatu lingkungan masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Salim, E. (1976). Masalah Pengangguhan Ekonomi Indonesia. Lembaga Penerbit FE UI.

<sup>7</sup> Amsyari, F. (1989). Islam dalam dimensi pembangunan nasional. Bina Ilmu.

Lingkungan hidup dapat disimpulkan bagian dari keseluruhan yang saling berhubungan dan berhubungan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, dimana keseluruhannya secara alami ada di bumi dan daerah lain.

## 1.2 Jenis Lingkungan

Berbagai lingkungan yang ada di sekitar kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut sudut pandangnya. Secara umum lingkungan hidup dibagi berdasarkan unsur-unsur pembentuknya, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kemudian berdasarkan proses pembentukannya yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan.

### 1.2.1 Lingkungan Berdasarkan Proses Pembentukan

14  
Seperti yang telah disebutkan, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia, baik yang berupa keadaan alam maupun yang ditentukan atau diciptakan oleh manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Berikut ini adalah lingkungan yang ditinjau dari proses pembentukannya, yaitu:

a. Lingkungan alami

Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk melalui proses alam yang dinamis, artinya tidak ada kesengajaan manusia dalam pembentukannya. Lingkungan ini terdiri dari sumber daya alam berupa ekosistem dan berbagai komponen yang ada di dalamnya baik komponen fisik maupun komponen hayati. Selain itu, lingkungan alam juga memiliki tingkat heterogenitas organisme dan makhluk hidup yang sangat tinggi. Contoh lingkungan alam yang melimpah di sekitar manusia, seperti gunung, laut, hutan, perbukitan, lembah, pantai, danau, sungai, rawa, padang rumput, dan sebagainya.

b. Lingkungan Buatan

Seperti namanya, lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk artinya ada campur tangan manusia. Dalam proses penciptaan lingkungan ini, manusia menggunakan bantuan teknologi baik berupa teknologi sederhana maupun teknologi modern. Meski dibentuk secara sengaja oleh manusia, namun lingkungan buatan juga memiliki peran penting. Tujuan pembuatannya

hanyalah untuk ditempati dan digunakan oleh manusia. Contoh lingkungan buatan adalah desa, pasar, jalan, sekolah, dan sebagainya.

## 1.2.2. Lingkungan Berdasarkan Unsur

### Pembentuknya

Lingkungan juga dapat dilihat dari unsur-unsur penyusunnya, dalam hal ini ada alergi terhadap komponen hidup seperti manusia dan tumbuhan serta komponen tak hidup seperti batu dan tanah. Jenis lingkungan menurut pandangan ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik.

#### a. Lingkungan Biotik

Lingkungan biotik disebut juga lingkungan organik, yaitu suatu komponen makhluk hidup yang menghuni bumi. Komponen tersebut terdiri dari makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Contoh lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan yang hidup dalam satu lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur lingkungan hidup biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi atau yang ada

di lingkungan tertentu. Unsur-unsur dalam lingkungan biotik dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Produsen, komponen yang berperan sebagai produsen dalam lingkungan biotik adalah tumbuhan, karena makhluk tersebut mampu menghasilkan bahan makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya.
- 2) Konsumen Komponen yang berperan sebagai konsumen dalam lingkungan biotik adalah manusia dan hewan, karena kedua jenis makhluk hidup tersebut menggunakan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhannya.
- 3) Pengurai, komponen yang berperan sebagai pengurai di lingkungan biotik adalah mikroorganisme seperti bakteri, cacing tanah, dan jamur. Mikroba ini bertanggung jawab untuk menghancurkan dan merombak sisa-sisa organisme mati.

b. Lingkungan abiotic

Lingkungan abiotik <sup>14</sup> atau disebut juga lingkungan anorganik adalah suatu keadaan yang ada di sekitar makhluk hidup dan merupakan benda anorganik atau benda mati seperti air, udara, tanah, mineral,

dan batuan. Contoh-contoh ini juga merupakan elemen membangun lingkungan abiotik.

Selain itu, unsur-unsur lingkungan abiotik memiliki fungsi pendukung, artinya keberadaannya diperlukan untuk membantu terciptanya suatu lingkungan. Ada empat unsur lingkungan abiotik yang sangat vital bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, yaitu matahari, air, udara, dan tanah. Matahari, merupakan unsur lingkungan abiotik yang bersifat fisik dimana sinar matahari sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis tumbuhan sebagai unsur biotik dan juga sumber energi bagi makhluk hidup lain seperti manusia.

Air, unsur lingkungan yang paling vital bagi makhluk hidup adalah air. Karena air sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Tanpa air akan terjadi bencana kekeringan dan itu merugikan makhluk hidup. Namun, kelebihan air juga dapat menyebabkan bencana banjir.

Udara, seperti halnya udara air juga memiliki peranan yang sangat vital bagi makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup membutuhkan udara untuk memanaskan atau bernafas. Udara sendiri terdiri dari berbagai jenis gas seperti oksigen yang dihirup oleh manusia dan hewan, serta

karbon dioksida yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis.

Tanah, unsur abiotik berupa tanah juga sangat diperlukan bagi makhluk hidup. Tumbuhan membutuhkan tanah untuk tubuhnya, kemudian dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai makanan. Sebagian besar mikroorganisme juga hidup di dalam tanah. Dan yang terpenting tanah adalah tempat semua makhluk hidup berdiri.

Selain itu, unsur lingkungan abiotik atau anorganik juga dapat dilihat berdasarkan aspek ekologi manusia. Aspek ini erat kaitannya dengan hubungan timbal balik atau interaksi dan keterkaitan manusia dengan lingkungan. Unsur-unsur tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu lingkungan alam, sosial, dan budaya.

- 1) Lingkungan alam, kondisi alam yang ada pada suatu daerah atau ruang tertentu dan meliputi tanah, batuan, iklim, dan fisiografi.
- 2) Lingkungan sosial, manusia yang berwatak dan segala aktivitasnya baik manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.
- 3) Lingkungan budaya, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia seperti bangunan,

sistem kepercayaan, pranata sosial, dan karya seni.

### 1.3 Fungsi & Manfaat

Manusia sebagai makhluk cerdas tidak hanya bergantung pada lingkungan, tetapi juga dapat memanfaatkan lingkungan untuk mengembangkan kehidupannya. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan manfaat lingkungan bagi manusia selain sebagai tempat tinggal, yaitu:

- a. Media untuk memproduksi kebutuhan dasar manusia terutama berupa sandang, pangan, dan papan.
- b. Sumber energi yang dibutuhkan misalnya membuat listrik ditenagai oleh sinar matahari.
- c. Tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk berinteraksi dan bersosialisasi.
- d. Sumber mineral yang dapat dimanfaatkan kembali untuk membantu kelangsungan hidup makhluk hidup khususnya manusia.
- e. Media untuk membentuk ekosistem dan melestarikan flora, fauna, dan berbagai sumber daya alam lainnya yang perlu dilindungi.

## BAB 2 KERUSAKAN LINGKUNGAN

### 2.1 Penyebab Kerusakan Lingkungan

Segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan pasti beresiko terhadap kerusakan, tidak terkecuali lingkungan. Kerusakan lingkungan juga terkait dengan pencemaran yang terjadi. Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pencemaran langsung dan pencemaran tidak langsung. Pencemaran lingkungan langsung, adalah pencemaran yang berdampak langsung terhadap kesehatan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu juga mempengaruhi keseimbangan ekologi berupa udara, air, dan tanah.

Pencemaran lingkungan tidak langsung, artinya terjadi pada berbagai bahan kimia yang bereaksi dengan unsur abiotik seperti udara, air, dan tanah, sehingga berdampak pada terjadinya pencemaran. Selain itu, pencemaran lingkungan juga dapat ditinjau berdasarkan objek pencemaran di lingkungan tersebut.

Lingkungan merupakan <sup>14</sup> makhluk hidup yang mempunyai hubungan timbal balik dan kompleks serta saling berinteraksi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dengan demikian makhluk hidup diharapkan

memiliki sifat peduli lingkungan mengenai pemanfaatan dan perawatan lingkungan.

Kerusakan lingkungan akibat populasi manusia dapat mempengaruhi keadaan alam. Semakin banyak penduduk yang tinggal di suatu daerah maka kebutuhan hidup semakin meningkat. Dengan bertambahnya manusia yang berperan sebagai konsumen, maka produsen harus menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan semakin banyak produk yang dihasilkan oleh industri mengeluarkan limbah yang dibuang ke lingkungan dapat menyebabkan kerusakan alam khususnya terhadap lingkungan.

Kerusakan lingkungan dapat berdampak pada kesehatan serta faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan. Artinya pemahaman dan cara menjaga lingkungan lebih ditingkatkan oleh masyarakat agar lebih menghargai dan mendapatkan lingkungan yang sehat.

## 2.2 Jenis Pencemaran Lingkungan

Ada tiga jenis pencemaran menurut aspek tinjauan ini, yaitu pencemaran di sungai dan laut, pencemaran tanah, dan juga pencemaran hutan<sup>8</sup>.

- a. Pencemaran sungai dan laut yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembuangan limbah rumah tangga dan industri berupa plastik ke sungai dan laut, penggunaan logam berat, pemanfaatan air panas, serta pembuangan limbah cair yang dihasilkan dari kapal. Padahal plastik, logam, dll sangat sulit dimusnahkan baik secara fisik, kimia, maupun biologis.
- b. Pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan serta pembuangan sampah plastik yang tidak dapat terurai. Tanah yang tercemar akan menunjukkan gejala seperti tanah menjadi keras dan kering, karena kandungan garam yang berlebihan di dalamnya.
- c. Pencemaran hutan akibat pemanfaatan yang diterapkan pada kawasan ini tidak dikelola dengan baik. Bentuk pencemaran hutan yang paling umum adalah penebangan liar yang bila dilakukan terus

---

<sup>8</sup> Manik, K. E. S. (2018). Pengelolaan lingkungan hidup. Kencana.

menerus akan mengakibatkan deforestasi. Padahal, hutan memiliki peran vital sebagai paru-paru dunia dan sebenarnya bisa diperbaharui.

## 2.3 Faktor-Faktor Kerusakana Lingkungan

Secara umum, ada dua faktor penyebab kerusakan lingkungan. Kedua faktor tersebut adalah faktor alam yang terjadi secara alami dan faktor buatan yang terjadi karena campur tangan manusia.

### 2.3.1 Kerusakan Karena Faktor Alam.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam terjadi karena <sup>34</sup>gejala atau peristiwa alam yang terjadi yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan.

#### a. Letusan gunung berapi

Letusan gunung berapi dapat memuntahkan lahar, lahar, material padat berbagai bentuk dan ukuran, uap panas, dan debu vulkanik. Selain itu, letusan gunung berapi selalu disertai dengan gempa lokal yang disebut gempa vulkanik Aliran lahar dan uap panas dapat mematikan segala bentuk kehidupan yang dilaluinya, sedangkan aliran lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan

menyebabkan longsor. Dampak letusan gunung berapi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali normal. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk kembali normal tergantung pada kekuatan ledakan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Tetapi, setelah kembali ke kondisi normal, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang subur karena adanya proses peremajaan tanah.

b. Gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran yang disebabkan oleh gerakan endogen. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah di bumi. Gempa bumi menyebabkan bangunan retak atau hancur, struktur batuan rusak, aliran sungai bawah tanah terputus, jaringan pipa dan saluran bawah tanah rusak, dan sebagainya. Jika kekuatan gempa menghantam lautan, maka akan menyebabkan tsunami, yaitu gelombang pasang yang menghantam daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi.

c. Banjir

Banjir merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang unik. Dikatakan unik karena banjir bisa terjadi karena murni gejala alam dan bisa juga karena

dampak dari perbuatan manusia itu sendiri. Banjir dikatakan gejala alam murni jika kondisi alam memang mempengaruhi terjadinya banjir, seperti hujan yang turun terus menerus di dataran rendah, atau di lembah sungai. Selain itu, banjir juga dapat disebabkan oleh ulah manusia, seperti penggundulan hutan di daerah resapan, tumpukan sampah yang menyumbat aliran air, atau akibat rusaknya bendungan atau pintu pengatur aliran air. Kerugian yang diakibatkan oleh banjir antara lain hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur akibat tergerus aliran air, rusaknya hasil panen, dan rusaknya berbagai bangunan hasil budidaya manusia.

d. Tanah longsor

Karakteristik tanah longsor hampir sama dengan karakteristik banjir. Bencana alam tersebut dapat terjadi karena proses alam atau karena dampak kelalaian manusia. Bencana alam tersebut dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk serta berbagai bangunan lainnya.

e. Badai

Badai terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat signifikan di suatu daerah yang menyebabkan angin bertiup lebih cepat. Bencana alam tersebut umumnya merusak berbagai tanaman, menghancurkan berbagai bangunan, sarana prasarana dan dapat membahayakan penerbangan. Badai atau angin topan sering melanda beberapa wilayah tropis dunia termasuk Indonesia.

f. Kekeringan yang Berkepanjangan

Bencana alam ini merupakan kebalikan dari bencana banjir. Bencana ini terjadi akibat perubahan iklim yang terjadi di suatu daerah sehingga musim kemarau terjadi lebih lama dari biasanya. Bencana tersebut menimbulkan berbagai kerugian, seperti mengeringnya sungai dan sumber air, munculnya titik api yang menyebabkan kebakaran hutan, dan gagalnya berbagai usaha pertanian rakyat.

## 2.3.2 Kerusakan Lingkungan Akibat

### Aktivitas/Perilaku Manusia

Manusia sebagai penguasa lingkungan di muka bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan. Namun sayangnya, seringkali apa yang dilakukan orang tidak diimbangi dengan pemikiran tentang masa depan generasi penerus. Banyak kemajuan yang telah dibuat oleh manusia yang berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Diantaranya adalah:

- a. Perburuan hewan secara membabi buta sehingga putus rantai makanan yang menyebabkan keseimbangan alam menjadi kacau tidak ada habisnya.
- b. Kebakaran hutan karena dua faktor selain alam akibat kemarau panjang yang memicu kebakaran alam. Kebakaran hutan juga disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran udara akibat kabut asap yang ditimbulkan sehingga banyak spesies hewan dan tumbuhan yang musnah.
- c. Deforestasi adalah akibat manusia yang melakukan kegiatan illegal logging tanpa izin atau illegal logging tanpa reboisasi hutan.

- d. Pertambangan adalah kegiatan manusia dalam menggali bahan alam yang berharga seperti besi, timah, emam bahan tambang
- e. Limbah industri adalah hasil pengolahan pabrik yang tidak berguna. Limbah ini juga menjadi pemicu kerusakan alam karena limbah tersebut merupakan racun yang akan memusnahkan hewan, tumbuhan dan juga manusia.
- f. Radiasi Nuklir adalah peristiwa pencemaran lingkungan akibat ledakan dan pecahnya partikel nuklir dari tempat penyimpanannya.

Beberapa bentuk kerusakan lingkungan akibat faktor manusia, antara lain:

- a. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran disebut juga pencemaran, terjadi karena masuknya bahan pencemar (polutan) yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan.

- 1) Pencemaran udara yang disebabkan oleh kegiatan manusia antara lain disebabkan oleh asap sisa pembakaran, terutama bahan bakar fosil (minyak dan batu bara) yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, mesin pabrik, dan mesin pesawat atau roket. Dampak pencemaran udara antara lain berkurangnya

kadar oksigen ( $O_2$ ) di udara, menipisnya lapisan ozon ( $O_3$ ), dan bila bercampur dengan air hujan akan menimbulkan hujan asam yang dapat merusak dan mencemari air, tanah, atau tanaman.

- 2) Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah plastik atau sampah anorganik lainnya yang tidak dapat terurai di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan di bidang pertanian, sehingga tanah tersebut kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Dampak kerusakan ekosistem tanah adalah menurunnya tingkat kesuburan tanah sehingga cepat atau lambat tanah akan menjadi tanah kritis yang tidak dapat digarap atau dimanfaatkan.
- 3) Pencemaran air terjadi karena masuknya bahan pencemar yang tidak dapat terurai di dalam air, seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya, selain itu tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan

sampah juga dapat menimbulkan pencemaran atau polusi. Dampak pencemaran air adalah rusaknya ekosistem perairan, seperti sungai, danau atau waduk, pencemaran air tanah, air permukaan, dan air laut.

- 4) Pencemaran suara adalah tingkat kebisingan yang sangat mengganggu kehidupan manusia yaitu suara yang mempunyai kekuatan  $> 80$  desibel. Pencemaran suara dapat disebabkan oleh kebisingan kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin pesawat jet, mesin pabrik, dan alat musik. Dampak pencemaran suara menimbulkan efek psikologis dan kesehatan bagi manusia antara lain peningkatan denyut jantung, penurunan pendengaran akibat kebisingan (noise induced hearing damage), sulit tidur, peningkatan tekanan darah, dan dapat menyebabkan stres.

#### b. Degradasi Lahan

Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan untuk kehidupan. Degradasi lahan merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan

akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan, seperti lahan kritis, kerusakan ekosistem laut, dan kerusakan hutan.

- 1) Lahan kritis dapat terjadi karena praktik ladang berpindah atau karena eksploitasi pertambangan skala besar.
- 2) Kerusakan ekosistem laut terjadi akibat bentuk-bentuk eksploitasi hasil laut secara besar-besaran, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau, penggunaan bom, atau penggunaan racun untuk menangkap ikan atau terumbu karang. Rusaknya terumbu karang berarti rusaknya habitat ikan, sehingga kekayaan ikan dan hewan laut lainnya di suatu daerah dapat berkurang.
- 3) Kerusakan hutan umumnya terjadi karena ulah manusia antara lain akibat penebangan besar-besaran, kebakaran hutan, dan perladangan berpindah. Kerugian akibat kerusakan hutan, seperti punahnya habitat hewan dan tumbuhan, mengeringnya mata air, serta

dapat menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor.

## 2.4 Upaya Pelestarian Lingkungan

Padahal, manusia sadar bahwa lingkungan hidup yang baik sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, berbagai upaya pelestarian lingkungan terus didorong untuk memperbaiki lingkungan yang sudah rusak dan mencegah terulangnya kerusakan. Berikut cara-cara melestarikan lingkungan antara lain<sup>9</sup>:

- a. Menghijaukan kembali atau menghijaukan kembali lahan yang tandus, gersang, dan kritis.
- b. Menerapkan sistem tanam atau tebang pilih untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan perairan pesisir, sehingga fauna yang hidup di dalamnya dapat terjaga.
- c. Menjaga kondisi daerah tangkapan hujan seperti pegunungan agar selalu dalam kondisi hijau, karena daerah tersebut berperan penting di perairan pedalaman.

---

<sup>9</sup> Keraf, A. S. (2010). Etika lingkungan hidup. Penerbit Buku Kompas.

- d. Mengelola tanah sesuai dengan kemampuan dan kondisinya, serta membuat drainase atau sistem irigasi agar aliran air tidak tersumbat dan tergenang.
- e. Mengolah limbah yang berdampak negatif terhadap lingkungan sebelum dibuang, agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- f. Membuat dan membiasakan diri menggunakan barang yang dihasilkan dari industri ramah lingkungan.
- g. Bertindak tegas seperti memberikan sanksi kepada pelaku yang mencemari lingkungan.
- h. Menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam baik berupa sumber daya yang dapat diperbarui maupun sumber daya yang tidak dapat diperbarui.
- i. Memantau dan mengevaluasi perilaku pemegang Hak Pengelolaan Hutan atau HPH untuk mencegah terjadinya eksploitasi hutan yang berlebihan.
- j. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan udara, air, tanah, dan berbagai elemen lain yang terkait dengan lingkungan.

Selain itu ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Kegiatan ini mungkin sekilas tidak berkaitan dengan lingkungan, namun tanpa disadari dampaknya justru mengarah pada keadaan lingkungan, yaitu:

- a. Biasakan membuang sampah pada tempatnya.
- b. Minimalkan penggunaan kertas, plastik, dan produk kalengan.
- c. Memanfaatkan produk yang dihasilkan dari proses daur ulang.
- d. Hemat penggunaan air, listrik, dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- e. Menanam tanaman di lingkungan rumah tempat tinggal dan merawatnya.

Para ahli memperkirakan bahwa semakin banyak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Menyadari hal tersebut, masyarakat kini semakin sadar bahwa kerusakan dapat merugikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan perlu dilakukan. Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu:

- a. Secara administratif umumnya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

- b. Secara teknologi dapat dilakukan dengan mengadakan unit pengolahan limbah untuk limbah yang dihasilkan oleh suatu industri sebelum dibuang ke lingkungan, sehingga limbah tersebut tidak mencemari lingkungan.
- c. Secara edukatif atau edukatif dapat dilakukan dengan cara penyuluhan tentang pentingnya lingkungan yang sehat, bersih, asri, dan lestari.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah

- a. Menerbitkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Tata Guna Lahan
- b. Menerbitkan UU <sup>23</sup> No. 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Menegakkan Peraturan <sup>17</sup> Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
- d. Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan

Pertemuan Kyoto merupakan langkah awal untuk mengurangi polusi karbon dioksida di udara dengan mengurangi penggunaan bahan bakar seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, yang disebut bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar terbarukan,

seperti sumber energi yang berasal dari energi matahari, angin. Selain itu, pabrik-pabrik yang menggunakan energi fosil perlu diganti dengan pabrik-pabrik baru yang berteknologi tinggi, yang lebih bersih bagi lingkungan (Soerinegara, 1988).<sup>10</sup>

Beberapa upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan antara lain sebagai berikut:

Kerusakan hutan yang semakin parah dan meluas perlu diantisipasi dengan berbagai upaya. Beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Penebangan dan penanaman kembali harus dilakukan secara seimbang agar hutan tetap lestari.
- b. Perketat pengawasan terhadap pembalakan liar, dan berikan hukuman berat kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
- c. Penebangan pohon harus dilakukan dengan bijak. Pohon yang ditebang harus besar dan tua agar pohon yang kecil bisa tumbuh subur kembali.
- d. Melakukan penghijauan (reboisasi) pada areal yang masih berhutan telah digunduli, dan direhabilitasi hutan yang rusak.

---

<sup>10</sup> Soerianegara, I., & Indrawan, A. (1998). Ekologi hutan Indonesia. Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, 104.

e. Memperluas hutan lindung, taman nasional, dan sejenisnya agar fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pencegah erosi, konservasi tanah, tempat berlindung flora dan fauna dapat dilestarikan dan lestari.

Selanjutnya dalam pertanian

- a. Mengubah sistem pertanian (pergeseran) menjadi pertanian menetap seperti sawah, perkebunan, peternakan, dan sebagainya.
- b. Bercocok tanam dilakukan di lahan yang tidak rata (curam), sehingga dibuat inti sehingga bahaya erosi dapat diminimalisir.
- c. Mengurangi penggunaan pestisida yang banyak digunakan untuk pemberantasan hama tanaman dengan meningkatkan jumlah predator (hewan pemakan) hama tanaman karena penggunaan pestisida dapat mencemari air dan tanah.
- d. Temukan jenis tanaman yang tahan hama agar penggunaan pestisida dapat dihindari.

Dalam bidang industri

- a. Limbah industri yang akan dibuang ke tanah atau perairan harus dinetralkan terlebih dahulu agar limbah tersebut bebas dari bahan pencemar. Oleh

karena itu, setiap industri dituntut untuk melakukan pengolahan limbah industri.

- b. Untuk mengurangi pencemaran udara akibat asap industri dari pembakaran yang menghasilkan CO (Karbon monoksida) dan CO<sub>2</sub> (karbon dioksida), maka wajib dilakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Penghijauan adalah menanam lahan atau pekarangan dengan tanaman hijau.
- c. Mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bumi dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air, energi panas bumi, sinar matahari, dan sebagainya.
- d. Melakukan daur ulang (recycling) barang bekas yang sudah tidak terpakai seperti kertas, plastik, aluminium, terbaik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, selain memanfaatkan limbah bekas, kebutuhan bahan baku yang biasanya diambil dari alam pun bisa dikurangi.
- e. Menciptakan teknologi hemat bahan bakar, dan ramah lingkungan.
- f. Menempatkan kawasan industri jauh dari kawasan pemukiman.

Dalam bidang perairan

- a. Melarang pembuangan limbah rumah tangga, sampah, dan benda lain ke sungai atau laut karena sungai dan laut bukanlah tempat pembuangan sampah.
- b. Perlu dibuat aturan yang tegas untuk penambangan pasir di laut agar tidak merusak perairan laut di sekitarnya.
- c. Pengambilan karang di laut yang menjadi tempat berkembang biaknya ikan harus dilarang.
- d. Perlu dibuat aturan-aturan penangkapan ikan di sungai/laut seperti larangan penggunaan bom ikan, penggunaan jaring macan di laut yang dapat menangkap ikan sampai sekecil-kecilnya, dan sebagainya.

Beberapa langkah perlu diambil untuk menjaga flora dan fauna punah atau langka antara lain:

- a. Hukuman terberat sesuai dengan hukum bagi mereka yang mengambil flora dan berburu fauna yang dilindungi.
- b. Menetapkan kawasan lindung untuk flora dan fauna langka seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan lain-lain.

Dilaksanakan sebagai konsekuensi dari <sup>42</sup>UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan

memberikan sanksi yang berat bagi pelanggar lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang

## Bab 3 Lingkungan di Indonesia

### 3.1 Konsep Lingkungan Hidup

Konsep lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>11</sup>. Dalam undang-undang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan antara ruang, kekuasaan, negara, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya.

Semua serikat pekerja ini kemudian memiliki peran dalam mempengaruhi kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya dan juga mempengaruhi kelangsungan penghidupan mereka. Gambaran sederhana tentang lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia.

---

<sup>11</sup> Rangkuti, R. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 1(1), 253-270.

Indonesia salah satu negara yang memiliki komponen bangunan lingkungan terlengkap. Mulai dari kekayaan flora dan fauna, persediaan air yang memadai, hingga usia yang memiliki interaksi dan hubungan timbal balik.

Indonesia merupakan keberadaan hamparan alam yang menakjubkan seperti hutan, laut, danau, sungai, dan rawa. Hanya saja kondisi tersebut membuat risiko kerusakan lingkungan akibat ulah manusia juga cukup besar di Indonesia. Pembukaan lahan hutan menjadi pemukiman atau sentra industri cukup marak di Indonesia, belum lagi kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Semua itu mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Beberapa masalah lingkungan yang dihadapi Indonesia khususnya di perkotaan adalah pencemaran udara, air, dan tanah, penipisan sumber daya alam karena penggunaan yang berlebihan, keanekaragaman hayati dalam fase kritis dan terancam punah, penggundulan hutan, dan pembuangan sampah sembarangan.

Jumlah penduduk yang meningkat serta kebutuhan tersier semakin banyak mengakibatkan perkembangan teknologi yang pesat serta menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin berat. Pertumbuhan penduduk dalam jumlah besar, telah banyak mengubah lahan hutan menjadi lahan

permukiman, pertanian, industri, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan luas lahan hutan terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun, terutama di negara-negara miskin dan negara berkembang.

Kebutuhan tersier yang terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun kualitasnya yang menyebabkan industri-industri berkembang dengan pesat. Perkembangan industri yang pesat, membutuhkan sumber daya alam berupa bahan baku dan sumber energi yang sangat besar pula. Sebagai akibatnya, sumber-sumber bahan baku dan energi terus dikuras dalam jumlah besar.

Cadangan sumber daya alam di alam semakin merosot, hutan-hutan semakin rusak karena banyaknya pohon yang diambil untuk kebutuhan bahan baku industri, apalagi bila tidak diimbangi dengan usaha reboisasi akan menimbulkan bencana pencemaran terhadap udara, air, dan tanah, yang akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya berpengaruh terhadap keadaan iklim di Indonesia, akan tetapi berakibat pula terhadap perubahan iklim global (dunia secara menyeluruh).

Peningkatan karbondioksida (CO<sub>2</sub>) di udara menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah tempat tinggal tetapi digunakan oleh petani di daerah

dingin atau subtropik untuk bercocok tanam. Walaupun suhu di luar sangat dingin pada musim gugur dan musim dingin, tetapi di dalam rumah kaca udaranya tetap hangat sehingga tanaman di dalamnya tetap hijau. Atmosfer bumi mengandung berbagai macam gas dan partikel-partikel berupa benda-benda padat seperti debu.

Di antara berbagai gas di udara, yang berfungsi sebagai gas rumah kaca antara lain karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ), metana ( $\text{CH}_4$ ), gas nitrogen, ozon ( $\text{O}_3$ ), klorofluorokarbon (CFC), dan lain-lain. Di antara gas-gas tersebut yang paling dominan berfungsi sebagai rumah kaca adalah karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) yang disebut pula dengan gas rumah kaca<sup>12</sup>. Menurut hasil penelitian para ahli, semakin banyak gas karbon dioksida dilepaskan ke udara dari hasil kegiatan manusia, akan semakin mempercepat kenaikan suhu di permukaan bumi. Kenaikan suhu di permukaan bumi akan mempengaruhi iklim di bumi, dan akan berdampak negatif pada kehidupan di muka bumi.

Perkembangan industri yang begitu pesat, telah mengganggu keseimbangan gas karbon dioksida di udara. Pembakaran minyak tanah, bensin, solar, batu bara, untuk menggerakkan pabrik-pabrik. Demikian pula kendaraan

---

<sup>12</sup> Pratama, R. (2019). <sup>39</sup> Efek rumah kaca terhadap bumi. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 120-126.

bermotor yang menggunakan bensin atau solar sebagai bahan bakar, pembakaran lahan dan kebakaran hutan, dan lain-lain, telah menambah jumlah karbon dioksida di udara.

Suhu global (secara keseluruhan) rata-rata meningkat 0,6 °C. Hal ini berpengaruh pula terhadap iklim global yaitu iklim di seluruh permukaan bumi. Kenaikan suhu di permukaan bumi menyebabkan lapisan es yang berada di kutub banyak yang mencair, dan pada akhirnya dapat menenggelamkan kawasan-kawasan yang rendah seperti dataran-dataran pantai, dan pulau-pulau yang rendah

Peningkatan gas karbon dioksida yang terus berlangsung, dan tanpa ada tindakan manusia untuk mengurangnya, diramalkan 100 tahun yang akan datang suhu bumi akan naik antara 3°-4°C. Kenaikan suhu sebesar ini akan menyebabkan perubahan iklim yang cukup berarti, dan akan disertai pula dengan berbagai bencana alam seperti angin badai, naiknya permukaan laut, mencairnya es di puncak-puncak gunung dan es di kutub, punahnya flora dan fauna yang tidak tahan terhadap perubahan, dan sebagainya.

Lingkungan hidup sebenarnya tidak hanya pada emisi gas karbondioksida. Permasalahan lingkungan hidup cukup kompleks dihadapi dipermukaan bumi ini.

Penebangan hutan yang menyebabkan banjir, pencemaran terhadap air oleh limbah-limbah industri, pembuangan sampah ke dalam sungai (termasuk sampah rumah tangga), pencemaran terhadap tanah, dan sebagainya, merupakan ancaman bagi kehidupan manusia.

Ancaman banjir setiap musim hujan di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri yang menebang hutan untuk mengejar keuntungan sesaat. Berbagai wilayah di Indonesia setiap musim hujan dilanda banjir dan tanah longsor, baik kota maupun luar kota. Penataan ruang kota yang kurang memperhatikan dampak lingkungan, serta kehancuran hutan-hutan di daerah tangkapan air, menjadi penyebab utama banjir di Jakarta.

Luas hutan di Pulau Jawa telah berada jauh di bawah luas hutan yang ideal yaitu  $\pm 40\%$  dari luas wilayah. Luas hutan di Jawa Barat (termasuk Provinsi Banten) hanya tinggal 21%, Jawa Tengah 20%, Jawa Timur 28%, rata-rata luas hutan di Pulau Jawa tinggal 23%. Demikian pula halnya hutan di pulau-pulau lainnya seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain, kerusakan hutan terus bertambah luas karena faktor manusia. Satwa-satwa yang ada di dalam hutan hidupnya semakin terancam dan

merana karena habitat mereka yang merupakan tempat hidupnya telah dirusak oleh manusia untuk memperoleh keuntungan.

Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia yaitu sekitar 3,5 juta hektar dari total luas hutan mangrove dunia sebesar 15 juta hektar. Tetapi luasnya terus mengalami kemerosotan karena telah berubah fungsi. Hutan mangrove yang berfungsi sebagai benteng terhadap abrasi (kikisan air laut), serta tempat hidup dan bertelur berbagai jenis ikan laut, banyak yang telah berubah fungsi menjadi tambak-tambak ikan, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Kayu-kayu di hutan mangrove ditebangi untuk dijual dan dijadikan kayu arang.

Akibatnya kerusakan hutan bakau yang terus meningkat tidak terhindarkan. Malapetaka alam seperti intrust (penyusupan) air laut ke daratan, abrasi dan banjir sulit dihindari. Demikian pula kegiatan masyarakat pantai yang menangkap udang, ikan, kepiting, dan lain-lain, akan semakin sulit akibat rusaknya lingkungan hutan mangrove.

Tindakan-tindakan manusia telah menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan, dan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk pula terhadap manusia sendiri. Kerusakan lingkungan yang disebabkan berbagai faktor sebagaimana yang telah diuraikan

sebelumnya, akan menimbulkan berbagai dampak yang sangat merugikan dan mengganggu kehidupan manusia. Flora dan fauna akan banyak yang punah, meningkatnya penyakit pada manusia, penurunan hasil panen, kemarau yang berkepanjangan.

Atau sebaliknya, curah hujannya sangat tinggi yang menimbulkan banjir besar, kekeringan air pada musim kemarau, rusaknya terumbu karang, dan sebagainya. Manusia harus sadar betapa pentingnya arti lingkungan hidup bagi kehidupan. Keserakahan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup harus dibayar dengan sangat mahal.

### 3.2 Perkembangan Hukum Lingkungan

Perkembangan hukum lingkungan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>13</sup>, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat UULH 1982. UULH 1982 tanggal 19 September 1997 diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 2009 No. 140, disingkat UUPPLH).

---

<sup>13</sup> Sood, M. (2021). Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika.

Hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut bidang hukum fungsional, yaitu bidang hukum yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tata usaha negara, hukum pidana, dan hukum perdata. Jika dicermati, baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 mengandung norma hukum yang masuk dalam bidang hukum tata usaha negara, hukum pidana dan perdata<sup>14</sup>.

UUPPLH 2009 hukum lingkungan hidup di Indonesia selain memuat ketentuan hukum dan perangkat hukum sebagaimana tertuang dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 juga memuat norma dan perangkat hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan.

UUPPLH secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rio 1992, yaitu prinsip tanggung jawab negara, kesatuan, kehati-hatian, keadilan, polusi membayar, partisipatif dan kearifan lokal<sup>15</sup>. Adopsi ini

---

<sup>14</sup> Ridwansyah, M. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 173-188.

<sup>15</sup> Santosa, M. A., & Quina, M. (2014). Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang

merupakan kebijakan hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan sekaligus berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili suatu perkara dapat menggunakan prinsip-prinsip tersebut untuk memperhatikan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha atau pejabat pemerintah yang berwenang.

UUPPLH<sup>24</sup> dengan Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata.<sup>16</sup> Perlindungan hukum ini sangat penting karena di masa lalu telah terjadi kasus-kasus di mana aktivis lingkungan yang melaporkan dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dituntut secara perdata atau dituntut atas dasar pencemaran nama baik perusahaan yang diduga menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

---

<sup>29</sup> Baik dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 23-54.

<sup>16</sup> Hikmah, M. N., & Wartiningih, W. (2019). Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 176-184.

Dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Filipina, jaminan perlindungan hukum tersebut disebut dengan Anti SLAPP (strategic legal action against public participation), yaitu gugatan yang diajukan oleh suatu perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup kemudian menggugat pelapor atau pelapor atau pelapor dugaan adanya masalah lingkungan dengan tujuan menimbulkan ketakutan dan kerugian materiil bagi pelapor atau pelapor serta pihak lain di kemudian hari.

SLAPP dapat meredam keberanian anggota masyarakat untuk kritis dan menyampaikan laporan atau informasi atas dugaan atau terjadinya permasalahan lingkungan oleh dunia usaha sehingga pada akhirnya dapat menggagalkan pengelolaan lingkungan yang melibatkan peran aktif masyarakat sipil (civil society). . S

angat penting bagi hakim di Indonesia untuk memahami keberadaan dan kegunaan Pasal 66 UUPPLH. UUPPLH telah membawa perubahan di bidang kewenangan penyidikan di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) dan <sup>7</sup>pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (selanjutnya disingkat PPNS) yang diberi kewenangan khusus. otoritas oleh undang-undang. UUPPLH merupakan

salah satu undang-undang<sup>45</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar adanya PPNS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Kewenangan Kepolisian selain<sup>45</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, antara lain lainnya,<sup>7</sup> melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat serta kewenangan koordinasi pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 ayat (2), Polri sebagai lembaga yang berwenang<sup>7</sup> menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2)). (2).

Dengan sistem KUHAP, PPNS tidak berwenang menyampaikan berkas hasil penyidikan langsung ke kejaksaan, melainkan harus melalui Kepolisian<sup>17</sup>. UUPPLH telah mengubah ketentuan yang selama ini memberikan kewenangan kepada Polri sebagai satu-satunya lembaga yang dapat<sup>7</sup> menyerahkan berkas pepeyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) KUHP. Dengan diundangkannya UUPPLH telah membawa perubahan.

---

<sup>17</sup> Hakim, S. A., Purwoleksono, D. E., & Perdana, A. S. (2020). Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan. *Media lurus*, 3(3), 343-366.

Pasal 94 ayat (6) UUPPLH yang menyatakan: “hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil diserahkan kepada penuntut umum”. Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan dapat dan berwenang menyampaikan berkas hasil penyidikan langsung ke penuntut umum tanpa melalui Kepolisian lagi. Pemberian kewenangan ini masih harus dibuktikan secara empiris ke depan apakah akan membawa perkembangan positif bagi upaya penegakan hukum lingkungan pidana atau tidak membawa perubahan.

UUPPLH memberikan kewenangan kepada PPNS dalam penyidikan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan mengenai tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang mengenai peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan

- 1 tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, buku, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan 1 tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas 1 penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyelidikan;
- i. saya. memasuki suatu tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana;
- k. menangkap dan menahan pelaku.

Dalam UUPPLH, pendekatan hukum pidana bukanlah jalan terakhir - biasa disebut sebagai "pemulihan akhir" - untuk menghukum perilaku bisnis yang menyebabkan masalah lingkungan.

Dalam UULH 1997, sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum tata usaha negara tidak efektif. Dalam UUPPLH, "ultimum remedium" hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100 UUPPLH yang berbunyi<sup>18</sup>:

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 000.000.000, 00.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan apabila sanksi administratif yang dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Dari rumusan Pasal 100 ayat (2) dapat dipahami dengan jelas bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dijatuhkan apabila sanksi administratif tidak efektif atau pelanggaran berulang. Ini berarti bahwa sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir.

---

<sup>18</sup> Lesmana, R. M. (2020). Penerapan Asas Ultimum Remedium Pada Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Limbah (Analisis Pasal 100 Uu 32 Tahun 2009). *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 31-45.

UUPPLH secara tegas menempatkan tanggung jawab pidana kepada pimpinan badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 tidak disebutkan secara tegas bahwa pimpinan atau pengurus suatu badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. UULH 1997 hanya menggunakan istilah “siapa yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pemimpin” dalam tindak pidana. Dalam UUPPLH 2009, pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119. Namun, UUPPLH tetap menganut tanggung jawab korporasi. Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Pasal 116 UUPPLH<sup>19</sup>, pertanggungjawaban badan usaha timbul karena salah satu keadaan berikut, yaitu (1) kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha, atau (2) oleh orang yang didasarkan pada hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Karena suatu badan usaha tidak dapat bekerja

---

<sup>19</sup> Manullang, H. (2020). Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 112-125.

tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama <sup>2</sup> badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, seperti karyawan atau hubungan lainnya, seperti perjanjian kontrak.

<sup>9</sup> Siapa yang harus bertanggung jawab jika diduga ada tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat (1) menyatakan <sup>1</sup> tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pimpinan dalam tindak pidana tersebut. ." Selain itu, konsep tanggung jawab aban juga harus berpedoman pada ketentuan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan: Untuk <sup>1</sup> tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh dewan perwalian yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana fungsional.

Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dituntut dan ada tiga pihak, yaitu<sup>20</sup>:

---

<sup>3</sup>  
<sup>20</sup> Havinanda, F. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan

- a. badan usaha itu sendiri;
- b. orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam suatu tindak pidana;
- c. manajer.

Pada dasarnya, tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan "sanksi dikenakan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana fungsional", pengurus tetap dapat juga dimintai pertanggungjawaban atas dasar kriteria orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Bedanya, rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mewajibkan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa wali itu telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras. penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peranan penyelenggara dalam tindak pidana lingkungan hidup.

---

<sup>3</sup> Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 1(1), 106-121.

Ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya langsung atau otomatis memikul tanggung jawab pidana, sehingga memudahkan dalam penuntutan karena tidak memerlukan pembuktian peranan pengurus secara khusus dalam suatu kejadian kriminal lingkungan.

Penjelasan Pasal 118 UUPPLH memperkuat penafsiran bahwa apabila suatu badan usaha melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka penuntutan dan pemidanaan dijatuhkan kepada pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang berwenang terhadap pelaku fisik. dan menerima tindakannya." Yang dimaksud dengan "menerima tindakan" adalah "menyetujui, mengizinkan atau tidak cukup mengawasi tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya kejahatan". Dengan demikian, pengelola perusahaan yang mengetahui dan membiarkan pegawai perusahaan membuang limbah tanpa melalui pengolahan dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 118 UUPPLH merupakan terobosan atau kemajuan jika dilihat dari upaya mendorong pengelola perusahaan untuk sungguh-sungguh melaksanakan upaya

pengecegan, pengendalian, dan rehabilitasi pencemaran atau kerusakan lingkungan selama memimpin suatu badan usaha<sup>21</sup>. Rumusan ketentuan Pasal 118 UUPPLH serupa dengan vicarious liability dalam sistem hukum Anglo Saxon.

UUPPLH juga memuat kehalusan materi yang diterapkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pemantauan lingkungan. Pemberlakuan tindak pidana materil ini dapat dilihat sebagai suatu kebijakan pidana lanjutan guna mendorong aparaturn pemerintah untuk serius melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Kelezatan materi dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH, yaitu: "Setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

<sup>21</sup> Havinanda, F. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 1(1), 106-121.

Hukum lingkungan hidup Indonesia berkembang tidak hanya karena perkembangan peraturan perundang-undangan seperti melalui pemberlakuan UULH 1982, UULH 1997 dan UUPPLH 2009, juga berkembang melalui putusan pengadilan. Keputusan tersebut kemudian mengilhami pembuat undang-undang untuk merumuskan penggugat organisasi lingkungan menjadi undang-undang, yaitu Pasal 38 UULH 1997.

Pemikiran dan penilaian hakim dalam hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa salah satu juri tingkat pertama telah mengikuti pelatihan hukum lingkungan yang antara lain membahas fungsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio sebagai sumber hukum. Ilmu yang didapat selama pelatihan telah memperluas wawasannya dan digunakan dalam praktik hukum. Fakta ini juga membuktikan pentingnya hakim untuk terus meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan gelar dan non-gelar, seperti pelatihan.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, kebijakan Ketua MA untuk menyelenggarakan program sertifikasi hakim lingkungan berdasarkan SK Ketua MA RI No. 134/KMA/SKIX/2011

---

<sup>22</sup> Herma Diana, S. H. (2022). MANAJEMEN LIMBAH INDUSTRI DALAM ASPEK HUKUM LINGKUNGAN: Pendekatan Praktis Implementasi Dokumen UKL-UPL Dalam Manajemen Limbah Industri. LD MEDIA.

tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan merupakan kebijakan yang tepat karena melalui program ini kapasitas hakim dalam menangani masalah lingkungan dapat lebih ditingkatkan.

## Bab 4. Dasar Hukum Lingkungan

### 4.1 Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu "Environmental Law" dalam Bahasa Inggris, "Milieurecht" dalam Bahasa Belanda, "L'environnement" dalam Bahasa Prancis, "Umweltrecht" dalam Bahasa Jerman, " dan "Qomum al-Biah" dalam Bahasa Arab. Banyaknya aliran dalam bidang hukum telah mengakibatkan banyak pengertian tentang hukum yang berbeda-beda. Oleh karenanya, untuk dapat menyamakan persepsi dalam membahas tentang pengertian hukum lingkungan, maka perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa pada umumnya hukum itu adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama<sup>23</sup>.

Mengutip dari Gatot P. Soemartono yang menyebutkan bahwa pengertian hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yg

---

<sup>23</sup> Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.

pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang<sup>24</sup>.

Hukum lingkungan merupakan keseluruhan peraturan mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Sedangkan menurut Danusaputro hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan<sup>25</sup>. Antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau environment oriented law dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use-ori-entedlaw.

Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, & dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebaliknya, hukum lingkungan modern membicarakan

---

<sup>24</sup> Soemartono, G. P. (1991). Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika.

<sup>25</sup> Danusaputro, M. (1985). Hukum Lingkungan Buku II: Nasional.

ketentuan dan norma yang mengatur perbuatan manusia dalam rangka melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan kemerosotan guna menjamin kelestariannya, sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

Karena hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, maka sifat & karakternya juga mengikuti sifat dan karakter lingkungan itu sendiri, dan dengan demikian lebih banyak yang mempelajari ekologi. Dengan orientasi pada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern bersifat holistik, artinya selalu dinamis dengan alam, sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan sulit diubah.

<sup>19</sup> Sebagai disiplin ilmu hukum yg sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula <sup>19</sup> aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional dan penataan ruang.

Hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (hinderrecht) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan<sup>26</sup>. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan

---

<sup>13</sup><sup>26</sup> Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasiona Ed 4. Airlangga University Press.

peningkatan dalam masyarakat yang semakin kompleks saja. Dari segi hukum lingkungan administrasi, terutama muncul ketika keputusan penguasa diskresi dinyatakan dalam bentuk penetapan (*beschikking*), contoh kasus hukum lingkungan: dalam prosedur perizinan, penetapan kualitas lingkungan, prosedur analisis dampak lingkungan dan sebagainya.

## 4.2 Tinjauan Dalam Hukum Lingkungan

<sup>16</sup>Kepentingan nasional adalah cita-cita, tujuan yang bersifat umum dan abadi yang dijadikan landasan bagi suatu bangsa untuk bertindak. Dalam kaitannya dengan pengelolaan hukum lingkungan hidup, kepentingan nasional tercantum dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yaitu: (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pengelolaan cabang-cabang produksi, bumi, air dan kekayaan alam oleh Negara maka diperlukan strategi pengelolaan lingkungan tersebut agar tidak memberikan

dampak terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjadi untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan.

Hak Negara untuk mengelola kekayaan Negara yang terkandung di dalamnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan diubah lagi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hukum tata Lingkungan adalah undang-undang yang menetapkan dan mengatur tata cara atau tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul karena masalah lingkungan hidup (akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan).

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 87 ayat (1), (2), (3) dan

(4), yang pengaturannya lebih lanjut diatur dengan peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>.

Hukum perdata lingkungan merupakan hukum antar perorangan yang merupakan hak dan kewajiban orang satu terhadap yang lain, maupun kepada Negara, khususnya dalam peran sertanya bagi pelestarian kemampuan lingkungan dalam <sup>4</sup>UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur didalam <sup>3</sup>tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Pasal 65 <sup>3</sup>Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1) dan (2), dan BAB XI tentang Peran Masyarakat Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3).

Hukum Pidana Lingkungan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dalam kaitannya dengan Lingkungan Hidup, <sup>9</sup>siapa sajakah yang dapat dipidana dan menetapkan <sup>10</sup>sanksi-sanksi tentang pelanggarannya. Didalam <sup>10</sup>UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam <sup>3</sup>BAB XV tentang Ketentuan Pidana yaitu Pasal 97, <sup>33</sup>Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3), <sup>33</sup>Pasal 99 ayat (1), (2) dan (3), <sup>33</sup>Pasal 100 ayat (1) dan (2), <sup>33</sup>Pasal 100 ayat (1) dan (2), Pasal 101, Pasal 102,

---

<sup>27</sup>Barakati, M. (2015). Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. *Lex Et Societatis*, 3(8).

3 Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan (2), Pasal 112, 3 Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 ayat (1) dan (2).

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap Perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini.

- a. Perusahaan wajib memiliki 17 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( Pasal 22 ayat (1), dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan 5 (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 10 33 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ). 5 Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan ( 4 Pasal 1 angka 11 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ). Hal-hal yang dianalisis meliputi:

- 1) Iklim dan Kualitas Udara.
- 2) Fisiologi dan Geologi.
- 3) Hidrologi dan kualitas air.
- 4) Ruang, lahan dan tanah.
- 5) Flora dan Fauna.
- 6) Sosial ( Demografi, Ekonomi, Sosial Budaya ) dan Kesehatan Masyarakat.

- b. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL ( Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ).
- c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang BAB VII tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6)

dan (7) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ).

Disamping kewajiban itu, perusahaan juga dilarang:

- a. Melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup ( Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ). Adapun Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- 2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- 5) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 6) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 7) PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 8) PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan

Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

- 9) <sup>6</sup> PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- 10) Dan masih banyak lagi peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan

## Bab 5. Lingkup Hukum Lingkungan

### 5.1 Fungsi Dalam Hukum Lingkungan

Pengertian hukum lingkungan di sini hanya meliputi fisik saja dan tidak menyangkut lingkungan sosial. Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Kerusakan lingkungan atau menurunnya mutu lingkungan disebabkan oleh ulah manusia. Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan.

Kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketenteraman manusia. Nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan. Hilang dan berkurangnya nilai lingkungan karena pemanfaatan tertentu oleh umat manusia. Menurut Drupteen, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan<sup>28</sup>. Atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungan

---

<sup>28</sup> Hamzah, A. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Environmental Law Enforcement. Bandung: PT. Alumni.

bentuknya berupa pencemaran, pengurasan, dan kerusakan lingkungan.

Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat. Hukum lingkungan mempunyai dua dimensi.

Yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat diimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang bertujuan memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi yang member hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.

Menurut Prof. Stephanus Munadjat Danusaputro hukum lingkungan adalah salah satu cabang hukum yang tergolong baru yang kehadirannya seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat atas lingkungan, agar perlindungan dan tata pengelolaan lingkungan serta peningkatan ketahanannya dapat terselenggara secara

tertib pasti dan bersifat memaksa, maka penyelenggaraannya didasarkan atas hukum<sup>29</sup>. Dengan demikian sifat hukum tersebut adalah sekumpulan peraturan yang berorientasi dan secara khusus diciptakan kepada kepentingan alam atau lingkungan (nature's interest oriented law) , dan itulah yang disebut hukum lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan peningkatan ketahanan lingkungan hidup.

Sistem hukum lingkungan mendapat bentuknya dengan pola kepentingan lingkungan, dan tidak semata-mata kepentingan manusia (use oriented). Munadjat Danusaputro menyebutkan dengan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan modern, merupakan ketentuan yang mengatur tindak perbuatan manusia, dengan tujuan terpenting melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan dan kemerosotan kualitasnya, supaya bersifat lestari dan data secara terus menerus digunakan oleh, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang<sup>30</sup>. Jadi sifat hukum lingkungan modern ini adalah, bertujuan atau

berorientasi perlindungan lingkungannya (environment oriented law).

## 5.2 Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya<sup>31</sup>. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (bestuurs recht).

Di samping hukum lingkungan pemerintah (bestuurs rechtelijk milieurecht) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain.

---

<sup>31</sup> Hamzah, A. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Environmental Law Enforcement. Bandung: PT. Alumni.

Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (privaatrechtelijk milieurecht), hukum lingkungan ketatanegaraan (staatrechtelijk milieurecht), hukum lingkungan kepidanaan (strafrechtelijk milieurecht), sepanjang bidangbidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup. Prof. Koesnadi Harjasoemantri lebih cenderung mempergunakan Hukum Tata Lingkungan sebagaimana diterangkan hukum lingkungan merupakan salah satu aspek dari hukum lingkungan yang mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial. .

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum lingkungan hendaknya memiliki aspek-aspek sebagai berikut<sup>32</sup>:

- a. Peran hukum menstrukturkan kepada kepastian dan ketertiban dengan mendasarkan kepada pertimbangan para ahli masing-masing sehingga perencanaan ekonomi dan pembangunan akan memperhatikan efek lingkungan secara keseluruhan;

---

<sup>32</sup> Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). Pengantar hukum internasional. Penerbit Alumni.

- b. Pola perundang-undangan lingkungan dapat bersifat preventif dan represif, sementara mekanismenya dapat digunakan dengan berbagai instrument antara lain perizinan, insentif, dengan dan hukuman;
- c. Pendekatannya bisa bersifat sektoral seperti pertambangan, industri, pertanian, planologi, kota, kesehatan dan sebagainya.

Pengertian hukum lingkungan patut dikaitkan pula pada pengaturan kemampuan dan pengembangan tata lingkungan hidup itu sendiri beserta keragaman sumber dayanya. Tekanan pengaturannya, bukan saja menyangkut interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya saja beserta sumber-sumber daya lingkungan, tetapi harus pula menyangkut interaksi antar sesama dalam pergaulan mempengaruhi lingkungan, supaya tercapai lingkungan hidup yang baik serta berkelanjutan. Dengan menekankan factor-faktor ini, pada tujuannya kelak, hukum lingkungan hendaknya pula mengarah kepada tercapainya kondisi keserasian dan keseimbangan tata lingkungan, demi terwujudnya kesejahteraan manusia, bukan hanya ada generasi kini tetapi juga pada generasi mendatang.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.

Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini mulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasilhasil gerakan "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-I (1960-1970)" guna merumuskan strategi "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-II (1970-1980)"<sup>33</sup>.

Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh Wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajaki kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia.<sup>129</sup> Pada tahun 1972 diadakan konferensi internasional pertama dan bersejarah di Stockholm, Swedia. Sejak itu negara-negara mulai sadar dan bangkit dalam menaruh perhatian besar dalam mengelola lingkungan termasuk penciptaan perangkat

---

<sup>33</sup> Waas, R. (2014). Perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. *Sasi*, 20(1), 84-93.

8

peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian hidup manusia, penyusunan program-program untuk menanggulangi pencemaran, perusakan, dan pengurusan lingkungan.

### 5.3 Hukum Lingkungan di Indonesia dan Beberapa Negara Lain.

Perlu dilihat bagaimana usaha negara-negara di dunia dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip baru dan menciptakan perundang-undangan nasional, regional, dan internasional dalam menanggulangi menurunnya mutu lingkungan nasional dan global.

#### **a. Jerman**

Pemerintahan Federal Jerman (Barat) pada tahun 1970 membuat program-program mengenai lingkungan dan menyeluruh pada tahun 1972, padahal masa itu mereka sibuk dalam penanggulangan masalah ekonomi dan energi. Pada waktu itu parlemen mengeluarkan undang-undang baru dan memperbaiki undang-undang lama mengenai lingkungan. Yang terpenting di antara undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang perlindungan emisi, yang disempurnakan pada tahun 1976.<sup>131</sup>

Meskipun telah dibuat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, namun masyarakat belum puas dengan penegakan hukum lingkungan. Namun, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Upaya pertama yang disebut dengan penegakan hukum tidak langsung, yaitu pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui keikutsertaan dalam prosedur administrasi dan sidang pengadilan. Cara kedua adalah penegakan hukum langsung melalui tindakan terhadap pencemaran lingkungan. Namun, karena pengelolaan pencemaran pada umumnya bergantung pada tindakan pemerintah seperti perencanaan, zonasi dan perizinan, metode pertama dianggap lebih baik dan diterapkan.

Di Jerman berkembang suatu pendapat yang menekankan penggunaan instrumen hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan. Mereka bahkan mendesak sesama anggota masyarakat Eropa agar penggunaan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan diperhatikan. Pada Kongres PBB ke-8 yang diadakan di Havana, Kuba pada tahun 1988 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembangunan Kekerasan, Jerman meminta negara-negara anggota, antara lain, untuk mengambil

tindakan efektif terhadap kejahatan yang melibatkan kejahatan lingkungan.

Pada tahun 1980 sebuah bab baru dibuat dalam KUHP Jerman (Barat) berjudul Kejahatan Terhadap Lingkungan dari Pasal 324 sampai Pasal 330d. Pasal-pasal tersebut berturut-turut mengatur pencemaran air (Pasal 324); Pencemaran Udara dan Kebisingan (Pasal 325); Pembuangan Limbah yang Merusak Lingkungan (Pasal 326) .133

Upaya Jerman untuk meningkatkan pengendalian polusi lingkungan tidak terbatas di dalam negeri, bahkan telah mendesak negara-negara Eropa untuk menerapkan hukum pidana dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Dan juga mendesak PBB untuk memperbaiki hukum pidana masing-masing negara anggota agar lebih efektif. Usulan Jerman tersebut sejalan dengan pendapat peserta seminar ke-71 di Tokyo tahun 1986 yang menyatakan bahwa kejahatan lingkungan merupakan kejahatan berdimensi baru seperti kejahatan ekonomi, kejahatan kerah putih, narkoba, komputer, korupsi, dan terorisme internasional.

#### **b. Kanada**

Usaha-usaha maju dari pemerintah Kanada yang juga sangat menonjol dalam penanggulangan

pencemaran, perusakan, dan pengurusan lingkungan termasuk penciptaan perundang-undangan, sitem penegakan hukum lingkungan, dan kebijaksanaan yang menyeluruh. Di dalam negeri sendiri, Kanada telah berusaha menyusun program pengurangan pembuangan sulfur dioksida dengan 50 % sebelum tahun 1994. Juga akan berusaha menurunkan pembuangan nitrogen dioksida dari sumber-sumber bergerak lebih dari 45 % antara tahun 1989 dan tahun 2000. Pada tahun 1988 Kanada dan 24 negara lain menandatangani protocol sofia dengan tujuan menurunkan pembuangan gas tersebut.

Pada tahun 1988 Parlemen Kanada telah menyetujui Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan. Undang-Undang ini merupakan ini merupakan Undang-Undang payung untuk melindungi penduduk dari pencemaran bahan beracun. Kanada berbatasan Amerika Serikat melalui kerja sama dengan Amerika Serikat, Kanada telah meningkatkan pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah seperti ke sungai Niagara. Mereka berusaha untuk mengurangi pembuangan limbah berbahaya ke sungai tersebut sampai tahun 1996, sehingga hanya setengah dari bahan berbahaya dan beracun yang dibuang dari dua tepi sungai tersebut.

Ketentuan administrasi negara merupakan bagian terbesar isi Undangundang Lingkungan Kanada, sedangkan ketentuan hukum pidana hanya sebagian kecil. Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, isi Undang-undang tersebut adalah hukum administrasi atau pemerintah karena mengandung ketentuan hukum pidana maka merupakan hukum pidana khusus.

Dalam KUHP Kanada, dapat ditemukan ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu Pasal 180 KUHP tahun 1989, yaitu perbuatan mengganggu umum dan membahayakan nyawa, keselamatan, dan kesehatan umum.

### **c. India**

India adalah negara salah satu contoh mereka baru tersentak setelah terjadi malapetaka di pabrik Union Carbide (Tragedi Bhopal) yang terjadi pada 3 Desember 1984 dunia menyaksikan bencana kimiawi yang paling dahsyat paling sedikit 8.000 pekerja dan enduduk meninggal dunia dalam tiga hari pertama setelah terjadinya bencana kebocoran gas pada pabrik Union Carbide India Limited. 2.000 ekor ternak, ribuan burung/unggas, dan juga kerusakan tanaman yang sanagat luas.

Mendadak mereka menyusun Undang-undang lingkungan yang disebutkan environmental (protection) act 1986. Di dalam Undang-undang yang baru ini diatur masalah pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan termasuk pengawasan ketat terhadap bahaya berbahaya (dangerous substances).

#### **d. Republik Rakyat Cina**

RRC memasukkan pengaturan lingkungan secara mendasar ke dalam konstitusi tahun 1978, kemudian tahun 1982. Setelah delegasi RRC kembali dari konferensi di Stockholm, segera mereka mengadakan konvensi nasional mengenai perlindungan lingkungan. Pada bulan November 1973 mereka telah menciptakan peraturan perlindungan dan perbaikan lingkungan (untuk peradilan pidana). Sejak tahun 1979 RRC telah mengeluarkan beberapa undang-undang mengenai lingkungan, seperti Undang-Undang perlindungan lingkungan

(Environmental protection Law), Undang-Undang Pencegahan dan Pengawasan Pencemaran Udara (Law of the Prevention and Control of Air Pollution). Berdasarkan perangkat Undang-undang sektoral ini, kantor lingkungan hidup memainkan peranan yang sangat besar. Kebijakan dasar lingkungan RRC bertumpu pada dua prinsip pokok berikut:

- 1) Berdasarkan atas Environmental Protection Law 1979, digariskan bahwa yang menjadi prioritas utama adalah usaha preventif. Prinsip ini didasarkan kepada pemikiran bahwa lingkungan itu mudah dicemari tetapi sulit untuk dikontrol, sistem ekologis mudah untuk dikontrol, sistem ekologis mudah untuk dikontrol, sistem ekologi tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki lagi (irreparable). Dengan mengambil tindakan-tindakan terlebih dahulu, akan diperoleh hasil berlipat ganda dengan usaha hanya setengah. Juga akan menguntungkan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- 2) Langkah kedua yang diambil oleh RRC adalah pengawasan yang diperketat berjalan bersama dengan tindakan preventif, karena bagaimana pun juga RRC adalah negara berkembang, yang pasti akan terus terjadi pencemaran lingkungan dan perusakan ekosistem. Sistem pengawasan ini didasarkan kepada adagium, siapa pun yang mencemari berkewajiban untuk menghilangkannya.
- 3) Usaha yang ketiga adalah di samping menghilangkan dan mencegah pencemaran lingkungan, juga memperbaiki dan melindungi alam

- 4) Usaha yang keempat adalah perbaikan sistem manajemen lingkungan, bahwa usaha RRC untuk menanggungi pencemaran lingkungan cukup baik dan maksimum sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.

#### **e. Belanda**

Belanda termasuk negara yang paling maju dalam hal pengelolaan, pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, begitu pula sistem perundang-undangan yang baik dan lengkap. Organisasi yang mengelola masalah lingkungan juga baik disertai dengan penegak hukum terampil dan cakap. Hal ini semua dipermudah oleh kesadaran lingkungan dan kesadaran hukum rakyat yang tinggi.

Sejak 13 Januari 1979 Belanda sudah memiliki undang-undang payung untuk lingkungan yang dinamai *Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene* (Undang-Undang Ketentuan Umum Kesehatan Lingkungan) stbl. 442, yang telah berkali-kali diubah dan terakhir pada tanggal 18 Januari 1990 stbl. 45. Undang-undang ini merupakan peraturan administrasi, terutama berisi perihal perizinan. Tidak ada ketentuan pidana di dalamnya, melainkan ada ketentuan laporan dampak lingkungan, yang dapat disejajarkan dengan ketentuan Amdal di Indonesia.<sup>142</sup>

Ketentuan pidana lingkungan tercantum di dalam undang-undang sektoral. Undang-undang ketentuan umum kesehatan lingkungan ini dikaitkan (juga) pada undang-undang Tindak pidana Ekonomi (Wet op de Economische Delicten) khususnya pasal-pasal yang menyangkut ketentuan administratif. Disamping ada undang-undang yang dikaitkan dengan undang-undang tindak pidana ekonomi akan tetapi juga mempunyai ketentuan pidana sendiri misalnya undang-undang mengenai pencemaran udara.

Disamping umumnya undang-undang di Belanda dimasukkan kedalam Tindak pidana Ekonomi (Wet op de Economische Delicten) dengan sendirinya sanksinya bervariasi, yang mengandung pidana tambahan lebih banyak, sanksi tata tertib, dan wewenang jaksa yang lebih luas sehingga penyelesaian perkara lingkungan di Belanda melalui instrumen hukum pidana jauh lebih mudah dan lebih lancar daripada Indonesia yang tidak memasukkan delik lingkungan kedalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi. Bahkan tidak memiliki undang-undang sektoral yang lengkap mengenai lingkungan.

Di samping itu, Belanda menciptakan kementerian lingkungan yang berdiri sendiri, yaitu Ministerie van Volkshuisverting Ruimtelijke Ordening en

Millieubeheer (VROM) atau Kementerian Perumahan Rakyat, Tata Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan. Kementerian ini luas organisasinya, memiliki inspekturinspektur dan berwenang menyidik delik lingkungan dan juga pengawas.

Kementerian Kesehatan Rakyat berwenang menyidik sekadar mengenai undang-undang yang menyangkut kesehatan rakyat. Polisi juga mempunyai bagian khusus yang terus-menerus patroli mengawasi dan menyidik delik lingkungan. Begitu pula ada jaksa khusus lingkungan di setiap kantor kejaksaan yang khusus pula dan menguasai bidang lingkungan secara luas. Jaksa lingkungan ini umumnya lebih senior dari jaksa lain. Universitas juga memiliki guru besar yang ahli di bidang hukum lingkungan baik yang jurusan perdata maupun yang jurusan administrasi dan hukum pidana. Ada pula politeknik yang khusus mendidik tenaga-tenaga untuk mengelola dan menegakkan hukum lingkungan.

Belanda menciptakan atau menambah yang sudah ada rumusan delik lingkungan didalam KUHP (hukum pidana umum) pada tahun 1989. Undangundang KUHP Belanda Pasal 173a dan Pasal 173 b yang masing-masing merupakan delik sengaja dan kelalaian mirip dengan rumusan Undang-undang Pencemaran air permukaan (Wet

Verontreiniging (Oppervlaktewateren), Undang-undang Bahan Limbah Kimia (Wet Chemischeafvalstoffen), Undang-Undang . Bahan Limbah (Afvalstoffenwet), dan Undang-undang Bahan Membahayakan Lingkungan (Wet Millieugevaarlijke Stoffen). Akan tetapi, di dalam penjelasan undang-undang yang menambahkan Pasal 173a dan Pasal 173b KUHP itu, dikatakan bahwa ini perlu untuk melengkapi delik lingkungan di dalam KUHP di samping undang-undang yang termasuk tindak pidana ekonomi (WED)<sup>143</sup>

Negeri Belanda jaksa mempunyai banyak pilihan dalam menyusun surat dakwaan misalnya terjadi pencemaran atau pembuangan limbah ke air permukaan (sungai, danau, telaga, parit, dan sebagainya). Apakah perbuatan itu melanggar ketentuan di dalam Pasal 173a atau Pasal 173b KUHP (delik umum/komun) ataukah Undang-undang pencemaran air permukaan, ataukah Undang-undang bahan limbah kimia, ataukah yang lain yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam praktek ini dapat disusun secara alternatif (dakwaan alternatif). Sebenarnya ada perbedaan antara delik lingkungan yang di dalam KUHP itu dengan yang diluar KUHP yang di dalam KUHP dimaksud melindungi manusia khususnya kesehatan dan nyawa secara khusus, sedangkan yang diluar KUHP itu

untuk melindungi lingkungan pada umumnya. Ancaman pidananya pun jauh berbeda, yaitu yang di dalam KUHP (Pasal 173a), yaitu memasukkan suatu bahan yang berbahaya ke tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan kesehatan atau nyawa manusia, diancam dengan pidana sampai 12 tahun, sedangkan yang dalam WED itu ada yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara atau denda.<sup>144</sup>

#### **f. Amerika Serikat**

Amerika serikat pun memiliki peraturan perundang-undang lingkungan baik yang bersifat induk (payung) maupun yang bersifat sektoral. Mula-mula mereka hanya mengandalkan hukum kebiasaan (Common law) untuk menanggulangi masalah lingkungan. Kemudian para politis, ilmuwan, dan kalangan bisnis serta pencinta lingkungan bahwa perlu diciptakan perangkat peraturan yang lebih baik dan lengkap. Perlindungan kepada lingkungan dipandang sebagai tujuan nasional yang memerlukan ahli ilmu pengetahuan, orientasi preventif, dan badan administrasi yang independen.

Perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan dimulai pada tahun 1969. Pada tahun itu diciptakanlah National Environmental Policy Act (NEPA). Dari Pasal 2 NEPA dapat dibaca kebijaksanaan nasional yang dituju. Pasal itu berbunyi: “Untuk mendeklasikan kebijaksanaan nasional yang akan memajukan keselarasan produktif dan menyenangkan antara manusia dan lingkungannya untuk mendorong usaha-usaha yang akan mencegah atau meniadakan kerusakan terhadap lingkungan dan biosfer, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan manusia, untuk meningkatkan pengertian mengenai sistem ekologis dan sumber alam yang penting bagi bangsa dan mendirikan majelis mengenai mutu lingkungan”

Peraturan NEPA banyak yang dikendalikan oleh pemerintah Federal karena 1/3 tanah Amerika Serikat dimiliki dan dikontrol oleh Pemerintah Federal. Untuk mengeksplotasi tambang atau melakukan aktivitas perniagaan diperlukan izin dan untuk itu kalangan bisnis harus menaati ketentuan NEPA termasuk bisnis swasta jika modal federal dalam usaha swasta. NEPA ini dibagi atas dua titel. Titel kedua mengatur tentang diadakannya majelis mutu lingkungan (Council on Environmental Quality yang disingkat dengan CEQ), yang bermaksud untuk

menjalankan undang-undang ini. CEQ bertanggungjawab untuk analisis kebijaksanaan lingkungan, mengumpulkan informasi dan mengeluarkan nasihat mengenai dasar kebijaksanaan, rekomendasi tentang kebijaksanaan lingkungan kepada Presiden, dan mengeluarkan laporan tahunan mengenai keadaan lingkungan.

#### **g. Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia**

Hukum lingkungan hidup di Indonesia mulai berkembang sejak zaman penjajahan Pemerintah Hindia Belanda, namun hukum lingkungan pada saat itu masih berorientasi pada penggunaan hukum. Hukum lingkungan hidup Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi undang-undang yang berorientasi tidak hanya pada pemanfaatan, tetapi juga perlindungan (environment oriented law). Perubahan tersebut tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm tahun 1972. Perkembangan hukum lingkungan Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum lingkungan internasional.

## 5.4 Penataan Dalam Undang-Undang Hukum Lingkungan

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung pengaturan lingkungan baru dibuat setelah sepuluh tahun, yaitu pada tahun 1982. Sekarang telah diubah dengan <sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Berfokus pada undang-undang ini, perlu dilanjutkan dengan pembuatan beberapa undang-undang sektoral serta peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah. Undang-undang yang telah dibuat adalah <sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hukum ini juga membutuhkan selusin aturan

Ini harus secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang yang relevan (yang bersifat sektoral) tentang bagaimana dan jenis sumber daya spesifik apa yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab produsen (Kewajiban Ketat atau Kewajiban Mutlak). Jika kita bandingkan dengan Amerika Serikat, ada satu tindakan yang bisa diterapkan Strict Liability adalah aktivitas Ultra berbahaya (aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan besar).

Jika ada kepastian tentang tanggung jawab mutlak ini, maka gugatan perdata dapat diajukan berdasarkan Pasal 34 UULH. Sebelum adanya kepastian berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut, penggugat atau korban hanya dapat menggugat berdasarkan Pasal 1365 BW, yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian tergugat yang harus dibuktikan oleh pihak tergugat. penggugat<sup>34</sup>.

- 1) Dari UU No. 4 tahun 1982 menjadi UU No. 23 tahun 1997

Deklarasi Stockholm tahun 1972, merupakan pilar pembangunan lingkungan internasional. Indonesia sebagai negara yang menandatangani deklarasi ini harus melaksanakan ketentuan dari deklarasi tersebut di wilayah hukumnya. Sebagai tanda kepatuhan Indonesia terhadap norma hukum internasional. Pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UULH). UULH merupakan undang-undang pertama

---

<sup>34</sup> Wibisana, A. G. (2016). Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) vs PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 36-58.

yang tidak terpisahkan untuk melindungi lingkungan hidup Indonesia. UULH diberlakukan sepuluh tahun setelah dikeluarkannya Deklarasi Stockholm. UULH merupakan payung hukum bagi semua peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang ada sebelum lahirnya UULH akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan payung hukum dan begitu pula penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru tidak boleh bertentangan dengan UULH. Dalam kurun waktu 15 tahun sejak diundangkan, UULH mengalami banyak kendala dalam penegakan hukum. Banyak pakar hukum lingkungan yang telah melakukan kajian terhadap kelemahan UULH yang menjadi kendala penegakan hukum. Diantara hambatan tersebut adalah hambatan regulasi, kelembagaan dan politik. Kendala regulatif adalah kendala yang krusial. UULH terdiri dari 24 Pasal. Dari 24 Pasal yang ada, 16 Pasal memerlukan peraturan pelaksanaan. Tanpa peraturan lebih lanjut (peraturan pelaksana), UULH tidak akan efektif dalam menangani masalah lingkungan.<sup>150</sup> Selain kendala-kendala yang telah diuraikan di atas, beberapa pasal dalam UULH masih

perlu dirombak dan diperbaiki. Atas dasar pertimbangan itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUP LH) untuk menggantikan ULH. UUP LH mulai berlaku pada saat diundangkan, yaitu pada tanggal 19 September 1997. UUP LH juga terbukti memiliki kelemahan yang dapat mempengaruhi penegakan dan kepatuhan hukum. Penyempurnaan UUP LH merupakan suatu keharusan dengan berbagai alasan. Alasan pertama, UUP LH menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Kedua, UUP LH tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Terakhir, keinginan masyarakat lingkungan, DPR, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.<sup>152</sup> Penyempurnaan UUP LH telah menjadi keputusan politik antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dan negara lain menerapkan konstruksi lima tahun.

## 2) Penataan Lingkungan pada saat UULH

UULH diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982. Undang-undang ini merupakan payung hukum perlindungan lingkungan. Akibatnya, UULH tidak memuat aturan rinci tentang penanganan suatu masalah hukum lingkungan. UULH hanya berisi aturan umum tentang pengelolaan lingkungan, seperti yang terlihat dalam sistematika UULH saja memuat aturan-aturan umum tentang pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana terlihat dalam sistematika UULH sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Asas dan Tujuan
- Bab III : Hak, kewajiban, dan wewenang
- Bab IV : Perlindungan Lingkungan Hidup
- Bab V : Kelembagaan
- Bab VI : Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan
- Bab VII : Ketentuan Pidana
- Bab VIII : Ketentuan Peralihan
- Bab IX : Ketentuan Penutupan

Setelah diberlakukan selama 15 tahun, UULH dianggap mempunyai beberapa kekurangan dan kelemahan yang elementer sehingga tidak menopang

upaya penegakan hukum (law enforcement). Misalnya, beberapa pasal yang ada dalam undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan atau digunakan sebagai alat hukum (legal tool) untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Konsekuensinya, upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) tidak bisa tercapai.

Di antara kekurangan yang terdapat dalam UULH berkisar pada masalah kelembagaan, peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perizinan, sanksi administrasi, ganti kerugian dan ketentuan pidana. Di samping itu, perkembangan dan teknologi ikut melengkapi kekurangan dan kelemahan yang ada. Misalnya, pada waktu UULH dibuat, masalah audit lingkungan belum dibicarakan. Contoh lain adalah masalah bahan berbahaya beracun yang baru mulai dibicarakan setelah dikeluarkan Konvensi Basel 1993.

Pada tanggal 19 September 1997, secara resmi kita memiliki undangundang baru di bidang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPH.

Seperti dinyatakan oleh wakil Pemerintah, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ir. Sarwono Kusumaatmadja dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR RI tertanggal 22 Agustus 1997, RUUPLH yang dihasilkan DPR RI (dibandingkan RUU yang diajukan Pemerintah) telah mengalami perubahan dan penyempurnaan yang cukup substansil. Tidak hanya dari jumlah pasal, yakni dari 45 pasal menjadi 52 pasal, namun juga beberapa hal prinsip mengalami perubahan seperti perubahan pada pasal kelembagaan, termasuk kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup, impor limbah B3, hak-hak prosedural seperti hak gugat organisasi lingkungan (LSM), dan pencatuman dasar hukum bagi gugatan perwakilan (class action).

Dibandingkan dengan UULH yang digantikannya yang hanya berjumlah 24 pasal, UUPLH memiliki 52 pasal dan 99 ayat. Jumlah pasal yang bertambah banyak dapat mengindikasikan bahwa undang-undang ini lebih rinci dan mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur.<sup>1</sup>

Dengan pengundangan UUPLH, seberapa positif implikasi UUPLH terhadap pemberdayaan penegakan hukum lingkungan. Sangat relevan karena kunci kelemahan kita dalam upaya pengelolaan lingkungan sesungguhnya adalah penegakan hukum.

Semenjak UULH diundangkan sampai akhirnya dicabut, penegakan hukum merupakan titik kelemahan kita dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pengalaman Indonesia selama lima belas tahun dalam melaksanakan UULH, ketidakberdayaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor yang bersifat struktural dibandingkan dengan persoalan teknis (misalnya teknis pembuktian dan kurang terampilnya penegak hukum). Walaupun kendala teknis merupakan masalah penting untuk diatasi, namun kehadiran kendala struktural yang dominal dapat menegasikan (negate) pembenahan kendala teknis yang telah dilakukan.

Terdapat dua kendala struktural yang paling utama yang mengakibatkan tidak berfungsinya penegakan hukum lingkungan di Indonesia,<sup>35</sup> yaitu:

- a. Masih dominannya pemikiran di kalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan
- b. Belum sepenuhnya tercipta good governance yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif

---

41

<sup>35</sup> Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.

Harmonisasi pembangunan dan lingkungan dalam format paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang tercermin dalam dokumen-dokumen internasional, kenegaraan, dan pemerintah seperti Deklarasi Rio, Agenda 21 Nasional, belum dipahaminya benar oleh mayoritas pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah.

Pemikiran yang mempertentangkan pembangunan dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pola tindak pemerintah yang berfungsi mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Permasalahan struktural kedua adalah belum terciptanya aparat birokrasi yang bersih dan berwibawa. Banyak contoh yang dapat dikemukakan bahwa tidak terciptanya pengawasan yang baik dan konsisten dikarenakan "kedekatan" antara yang mengawasi (regulator) dan yang diawasi (regulatee) yang melahirkan sikap membiarkan pelanggaran.

Dalam memecahkan persoalan penegakan hukum lingkungan, sumber daya pemerintah selama ini lebih banyak diarahkan kepada upaya untuk mengatasi kendala teknis. Pemecahan persoalan yang lebih terfokus pada kendala teknis menyebabkan masalah penegakan hukum

lingkungan sampai dengan teknis terkesan berjalan ditempat karena masalah pokok yang sesungguhnya adalah pemecahan kendala struktural.

Untuk mengatasi kendala struktural dalam penegakan hukum, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting melalui pengaktualisasian peran serta aktif dan kritis sehingga mampu menciptakan pengawasan (control) dan tekanan (pressure). Pengajuan aksi hukum (legal action) melalui pengadilan adalah cara-cara yang sah sekaligus non-violence yang dapat terus dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi kendala struktural penegakan hukum lingkungan.

Dibidang penyelesaian sengketa di pengadilan terdapat tiga hak prosedural yang sangat penting yang dapat didayagunakan masyarakat, yaitu

- a. Pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
- b. Hak organisasi lingkungan (LSM lingkungan) untuk menggugat atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup (standing right)
- c. Gugatan perwakilan (representative/class action) apabila terjadi massa accident sebagai suatu cara mengembangkan peradilan cepat, murah, dan praktis Ketiga hak prosedural di atas merupakan hak-

hak dalam hukum lingkungan modern yang hanya diakui oleh negara-negara Amerika Utara dan Eropa. Di Asia, hanya sedikit negara yang mengakui ketiga hak prosedural ini, antara lain Filipina, India dan kini Indonesia. Ketiga hak prosedural ini pun memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperjuangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui jalur pengadilan.

- d. Pengaturan Lingkungan lahirnya UUPPLH No. 32 tahun 2009 Dalam UUPPLH pada poin menimbang huruf f, perubahan UUPPLH No.23 tahun 1997 dirubah dalam UUPPLH yang baru <sup>12</sup> agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaharuan terhadap UU No.23 tahun 1997.

Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH lebih lengkap bila dibandingkan dengan UULH maupun UUPPLH. Karena pada UULH tersebut hanya mengatur tentang delik materiel saja. Sementara dalam UUPPLH selain mengatur tentang delik

materiel mengatur pula delik formil. Sedangkan pada UUPPLH lebih terperinci delik yang dilakukan, serta kriminalisasi terhadap pejabat AMDAL tidak memiliki kualifikasi atau tanpa sertifikasi mengeluarkan izin AMDAL.

Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL,UPL. Demikian pula pejabat pengawas yang tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga suatu usaha <sup>3</sup> melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya memberi informasi palsu, menghilangkan atau merusak informasi yang diperlukan dalam pengawas dan penegakan hukum juga dapat dipidana.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH yang baru sebagaimana telah diuraikan diatas tidak hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan (generic crimes) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2,3), 99 ayat (2,3) dan 108, akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan <sup>4</sup> zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta mengelola B3 tanpa izin (specific crimes) atau delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) sampai 109.

## 5.5 Hukum Lingkungan dalam Otonomi Daerah

Pembangunan ekonomi, di samping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan bila dilaksanakan tanpa memasukkan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan kegiatan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan umumnya terjadi karena tidak dimasukkannya pertimbangan lingkungan (*environmental Considerations*) dalam perencanaan kegiatan.

Dalam mengatasi pembangunan ekonomi yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan, masyarakat internasional melalui Deklarasi Rio 1992, sepakat melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip ini hanya membolehkan pembangunan bila tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, yang dapat menimbulkan kerugian pada hak generasi yang akan datang.

Undang-undang No 23 Tahun 1997 mengesahkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai norma hukum yang harus dipatuhi oleh setiap orang termasuk pemerintah. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yaitu

melalui Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Sekarang sudah dilikuidasi melalui Keppres No 2 Tahun 2002).

Dengan berlakunya <sup>24</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagian besar keenangan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan lingkungan di Indonesia bersifat Sentralistik. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang <sup>10</sup> No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah terjadi pergeseran <sup>26</sup> kewenangan pengelolaan lingkungan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah <sup>36</sup> “ semua kewenangan dalam bidang pemerintahan adalah kewenangan daerah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain”

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan

---

<sup>36</sup> Anugrah, F. N. (2021). Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah. WASAKA HUKUM, 9(2), 202-222.

daerah. Adapun yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya berupa kewenangan yang bersifat universal. Kewenangan tersebut adalah:

- a. Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
- b. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 mil laut.
- c. Penilaian amdal bagi kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang bersifat lintas batas provinsi dan negara.
- d. Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan pedoman tentang pencemaran lingkungan.
- e. Penetapan pedoman tentang konserbasi sumber daya alam.

Dengan berpindahnya kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah pusat ke daerah, ada kecemasan bahwa kemerosotan mutu lingkungan akan terjadi. Ini disebabkan oleh dua hal. pertama. karena adanya kecenderungan bahwa pemerintah daerah berusaha mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk itu penyelamatan lingkungan menjadi terabaikan. Kedua, Pemerintah daerah tidak siap dengan SDM untuk

melakukan pengelolaan lingkungan guna menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang proaktif, efektif dan efisien, dan menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Good governance hanya bisa dicapai apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada konsep rule of law, yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut:

- a. Pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum
- b. Pemerintah menjamin kepastian hukum
- c. Pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu menyerap aspirasi masyarakat
- d. Pemerintah harus melaksanakan hukum secara konsisten dan nondiskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi
- e. Pemerintah harus menciptakan dan menjamin terlaksananya independensi peradilan

## Bab 6. Asas<sup>6</sup> Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### 6.1 Dasar<sup>13</sup> Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan menggunakan prinsip tanggung jawab negara, prinsip kelestarian, dan prinsip manfaat. Asas Tanggung Jawab Negara mensyaratkan bahwa di satu sisi, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Prinsip keberlanjutan berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawabnya kepada generasi mendatang, dan kepada orang lain dalam satu generasi.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ciri utama dari pola pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim adalah secara tegas memperhitungkan ambang kelestarian (threshold of sustainability) yang terdiri dari ambang kelestarian lingkungan (environmental sustainability) dan ambang batas kelestarian lingkungan keberlanjutan sosial (social sustainability)<sup>37</sup>.

Berikut asas-asas dalam perlindungan dan penanggulangan lingkungan hidup

a. Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- 1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.
- 2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) negara mencegah pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>37</sup> Salim, E. (1991). Sustainable forestry development. Earth and Us: Population, Resources, Environment, Development, 66.

- b. <sup>26</sup> Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan kelestarian” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab kepada generasi yang akan datang dan kepada sesama dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- c. Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti <sup>12</sup> kepentingan ekonomi, sosial, budaya, serta perlindungan dan pelestarian ekosistem.
- d. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah <sup>12</sup> perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- e. <sup>12</sup> Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala upaya dan/atau kegiatan pembangunan yang dilakukan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup <sup>12</sup> untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat martabat manusia sesuai dengan lingkungannya.
- f. Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah ketidakpastian dampak suatu usaha dan/atau

kegiatan akibat keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda tindakan untuk meminimalkan atau menghindari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

- g. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas wilayah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya lokal, dan kearifan lokal.
- i. Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk memelihara keberadaan, keanekaragaman, dan kelestarian keanekaragaman hayati yang terdiri dari sumber daya alam tumbuhan dan hewan beserta unsur-unsur tak hidup di sekitarnya. keseluruhan membentuk ekosistem.

- j. <sup>26</sup> Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah setiap orang yang bertanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. <sup>26</sup> Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. <sup>26</sup> Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam <sup>36</sup> perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Yang dimaksud dengan "asas <sup>22</sup> pemerintahan yang baik" adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diwujudkan dengan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan <sup>1</sup> di

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 6.2 Tujuan Dari Pengelolaan Lingkungan:

Tercapainya keserasian, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup; Terwujudnya manusia Indonesia sebagai manusia lingkungan yang memiliki sikap dan tindakan untuk melindungi dan membangun lingkungan hidup; Pentingnya dijamin<sup>48</sup> generasi sekarang dan yang akan datang;

- Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Mengendalikan penggunaan sumber daya secara bijaksana;
- Perlindungan<sup>21</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- Hak dan Kewajiban, serta Peran Masyarakat

Suatu hak akan menuntut adanya kewajiban tertentu. Dalam kaitannya dengan hukum lingkungan, tidak terlepas dari<sup>37</sup> undang-undang yang mengatur tentang

kesepakatan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk memperoleh izin. Pasal 1320 KUHPerdota bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- Persetujuan atau persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri;
- Bicara untuk membuat kesepakatan;
- Satu hal tertentu;

Apa akibatnya jika setiap syarat tidak terpenuhi. Ini memiliki dua persyaratan, yaitu: a. kondisi subjektif; dan B. persyaratan objektif. Persyaratan subjektif meliputi dua persyaratan pertama, yaitu: 1. Izin atau persetujuan para pihak; 2. Kompetensi para pihak. Persyaratan ini bersifat subjektif, karena menyangkut orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Persyaratan objektif meliputi dua persyaratan terakhir, yaitu:

- a. Pencapaian harus pasti; 2.
- b. Penyebab atau causa yang diizinkan.

Hak dan kewajiban setiap orang, serta peran masyarakat terhadap lingkungan hidup diatur dalam Bab III Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sebagai berikut:

- a. Hak setiap orang adalah memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup terkait

dengan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kewajiban setiap orang adalah: kewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

<sup>43</sup> Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972, konferensi ini menetapkan bahwa negara-negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya dan bertanggung jawab agar kegiatan eksploitasi tersebut tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan pada negara lain. Rumusan yang sama juga diatur dalam Pasal 194 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982<sup>15</sup> Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut<sup>38</sup>, Pemerintah: menyusun dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; mengatur penyediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik; mengatur perbuatan

---

<sup>37</sup> Sunarso, S. (2005). Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa.

21 hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan 15 buatan, termasuk sumber daya genetik; melakukan kegiatan yang berdampak sosial; mengembangkan pendanaan untuk upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 6.3 Pelestarian Lingkungan

2 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola sampah dari hasil 6 usaha dan/atau kegiatan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak lain. Setiap penanggung jawab 1 usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: memproduksi, mengangkut, mendistribusikan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang. Untuk mengukur dan menentukan besar dan pentingnya dampak antara lain digunakan kriteria mengenai:

- a. Banyaknya masyarakat 34 yang akan terkena dampak rencana dan/atau kegiatan usaha
- b. Area penyebaran dampak yang luas
- c. Intensitas dan durasi dampak;

- d. Banyak komponen lingkungan lainnya akan terpengaruh;
- e. Sifat kumulatif dari dampak;
- f. Dampak yang dapat dibalik (reversible) atau tidak dapat diubah (irreversible)
- g. Pengelolaan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan sampah termasuk penimbunan hasil pengolahan.

## 6.4 Memahami Dasar-dasar Tata Kelola yang Baik (Good Governance)

Asas pemerintahan yang baik adalah bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diwujudkan dengan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan akan lebih baik dan tertib (Sesuai dengan pasal 2 huruf m UUPPLH-2009). Prinsip good governance merupakan salah satu isu sentral yang belakangan ini menjadi wacana dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada hakikatnya, konsep dasar good governance menuntut penerapan manajemen permintaan yang efisien

dan efektif. Tuntutan tersebut gencar dilakukan oleh masyarakat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, serta pengaruh globalisasi. Contoh Prinsip Good Governance<sup>39</sup>

- Respon terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.
- Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.
- Kemampuan untuk menengahi perbedaan di antara para pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus bersama.

Itulah makna dasar pemerintahan yang baik.

17 Tata kelola (governance) tidak terlepas dari prinsip dasar good governance yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai elemen utama. Terminologi good governance memang tidak baku, namun banyak definisi yang mencoba membedah makna good pemerintahan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kemakmuran nasional.

Dengan meningkatkan akuntabilitas, keandalan, dan pembuatan kebijakan, yang diharapkan pada organisasi

---

<sup>39</sup> Hadjon, P. (2010). Hukum administrasi dan good governance. BUKU DOSEN-2010.

17 pemerintah, korporasi (swasta), bahkan organisasi masyarakat sipil

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengidentifikasi beberapa prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas, partisipasi, dan daya tanggap sebagai prinsip utama pemerintahan yang baik. Sedangkan 17 The Canadian International Development Agency mendefinisikan bahwa good governance tercermin ketika kekuasaan organisasi (atau pemerintah) dijalankan secara efektif, adil (equitable), jujur, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, Program Pembangunan PBB (UNDP) pada tahun 1997 mengedepankan 8 (delapan) prinsip pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan
- b. Responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan
- c. Kemampuan untuk menengahi perbedaan di antara para pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus bersama.
- d. Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang dilayani.
- e. Transparansi dalam proses pembuatan kebijakan
- f. Kegiatan didasarkan pada aturan/kerangka hukum.

- g. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk meningkatkan proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.
- h. Jaminan hak setiap orang untuk meningkatkan standar hidup mereka melalui cara-cara yang adil dan inklusif.

Konsep serupa juga ditemukan dalam <sup>7</sup> UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tentang prinsip-prinsip umum penyelenggaraan negara yang baik, yaitu:

- Dasar kepastian hukum
- Dasar tertib pemeliharaan nasional
- Dasar-dasar kepentingan umum
- Dasar keterbukaan
- Dasar proporsionalitas
- Dasar profesionalisme
- Dasar-dasar akuntabilitas

Prinsip good governance, indikator penilaian dalam dokumen ini mengambil prinsip-prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi sebagai faktor penilaian utama. Keempat prinsip utama tersebut kemudian dijadikan dasar penilaian dilihat dari sisi landasan hukum, aktor dan implementasinya. Pemilihan prinsip

keempat good governance dalam indikator bukan untuk tujuan penyederhanaan, tetapi untuk memudahkan identifikasi masalah melalui pengelompokan indikator berdasarkan prinsip minimal pencapaian good governance di sektor kehutanan.

- a. **Transparansi**, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan kegiatan yang dilakukan agar pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah lainnya) dapat memantau dan memperhatikan kegiatan tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Komponen transparansi meliputi kelengkapan informasi, ketepatan waktu pelayanan informasi, ketersediaan informasi kepada publik, dan upaya memastikan informasi sampai pada kelompok rentan.
- b. **Partisipasi (inclusiveness)**, adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) sebanyak-banyaknya dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai isu, perspektif, dan pilihan alternatif dalam

menyelesaikan suatu isu. Proses partisipatif membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik ke dalam proses pembuatan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi antara lain, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk menjamin partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan kepastian bahwa masukan publik akan terakomodasi dalam perumusan kebijakan.

- c. Akuntabilitas, adalah mekanisme akuntabilitas antara pembuat kebijakan dengan pemangku kepentingan yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan. Dalam dokumen indikator tata kelola, akses terhadap keadilan dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.

d. Koordinasi, adalah mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak lain (terutama instansi pemerintah) yang berkepentingan di bidang kehutanan memiliki tujuan bersama yang tercermin dalam program kerja. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang memiliki kewenangan langsung terkait dengan pengelolaan kawasan hutan, dan umumnya masalah kurangnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan inefisiensi dan ketidakefektifan tata kelola di sektor kehutanan.

Menurut UNDP sejumlah prasyarat lain yang perlu diperhatikan secara serius dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, yaitu:

- a. Lembaga pengelolaan hutan yang efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas
- b. Kebijakan dan regulasi yang memadai, termasuk aturan dan mekanisme pengelolaan lahan yang jelas.
- c. Perencanaan penggunaan lahan yang transparan
- d. Pengelolaan dan distribusi pendapatan hutan yang adil
- e. Insentif ekonomi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat

- f. Mekanisme dan wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan kebijakankemampuan pengawasan
- g. Akses dan kapabilitas mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Istilah *good and clean governance* merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik dan muncul pada awal tahun 1990-an. Secara umum istilah *good and clean governance* memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku yang mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian *good governance* tidak terbatas pada pengelolaan lembaga-lembaga pemerintah saja, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah (lembaga swasta publik) dengan istilah *good corporate*. Dalam praktiknya, *clean government* merupakan model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan akuntabel.

# **Bab 7. Hukum Administrasi Dalam Hukum Lingkungan**

## **7.1 Hubungan Hukum Lingkungan Dan Hukum Administrasi**

Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup (living environment), dimana lingkungan hidup meliputi segala benda dan keadaan, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang tempat manusia hidup dan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. dan kesejahteraan dan makhluk hidup lainnya.

Dalam pengertian modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan hidup atau Environment Oriented Law, sedangkan hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi pemanfaatan lingkungan atau Use Oriented Law.

Hukum lingkungan dalam bidang hukum, merupakan salah satu bidang hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan memiliki banyak aspek, yaitu dari segi hukum administrasi, dari segi hukum pidana, dan dari segi

hukum perdata. Dengan demikian, tentunya hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Hubungan antara hukum lingkungan dan hukum tata negara dapat dilihat dari kasus-kasus lingkungan yang terjadi, seperti kasus AMDAL.

Dengan masuknya isu lingkungan hidup sebagai bagian dari kebijakan pembangunan, <sup>12</sup> maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi, artinya pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola lingkungan hidup. UUD 1945 menyatakan <sup>12</sup> "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 (3) UUD 1945." tugasnya dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik, terutama dalam penerbitan izin tentang <sup>15</sup> lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan lebih lanjut disebutkan bahwa: "sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah". Dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah:

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik.
- c. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan buatan, termasuk sumber daya genetik.
- 21 d. Melakukan kegiatan yang berdampak social
- e. Mengembangkan pendanaan untuk upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 12 7.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 5 (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah studi tentang dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 35

Penegakan hukum lingkungan administrasi pada dasarnya berkaitan dengan pengertian penegakan hukum lingkungan itu sendiri dan hukum administrasi karena penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga negara terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administrasi, perdata dan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai kepatuhan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan sendiri-sendiri, melalui pengawasan dan penerapan (pengaturan dan pengawasan) atau pengendalian dan sarana umum administratif, perdata, dan pidana.

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan memiliki dua fungsi yaitu preventif dan represif. Bersifat preventif berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian informasi dan nasehat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.

Penegakan hukum administrasi memberikan sarana bagi warga negara untuk menyalurkan haknya dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap instansi pemerintah. Gugatan tata usaha negara dapat terjadi karena kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdampak signifikan terhadap lingkungan.

Penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif dimulai dari proses pemberian izin kepada pelaku kegiatan hingga kewenangan melakukan pengawasan yang diatur dalam Pasal 18, 22, 23, dan 24 UUPLH. Sedangkan yang represif terkait dengan sanksi administratif yang harus diberikan kepada pencemar yang diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UUPLH.

Pelanggaran lingkungan hidup tertentu dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan. Berat pelanggaran Peraturan lingkungan bisa bermacam-macam, mulai dari pelanggaran persyaratan administrasi hingga pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan atau kegiatan yang dianggap berat untuk menghentikan kegiatan usaha, misalnya ada anggota masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pengenaan

sanksi ditujukan untuk kepentingan efektifitas hukum lingkungan untuk dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Sanksi juga merupakan sarana atau instrumen untuk menegakkan hukum agar tujuan hukum itu sesuai dengan kenyataan.

Siti Sundari Rangkuti menyebutkan bahwa penegakan hukum preventif berarti pemantauan aktif terhadap kepatuhan, terhadap peraturan tanpa insiden langsung yang melibatkan peristiwa konkret yang menimbulkan kecurigaan bahwa hukum telah dilanggar. Instrumen penting dalam penegakan hukum preventif adalah perluasan, pemantauan, dan penggunaan otoritas pengawas (pengambilan sampel, penghentian mesin, dll.)<sup>40</sup>. Dengan demikian izin penegakan hukum yang utama di sini adalah pejabat atau pejabat pemerintah yang berwenang memberikan izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum represif dilakukan dalam hal terjadi perbuatan yang melanggar aturan.

Dalam rangka mengefektifkan tugas negara, Pasal 25 UUPPLH memungkinkan Gubernur mengeluarkan paksaan pemerintah untuk mencegah dan mengakhiri

---

<sup>40</sup> Sundari, R. S. (2000). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press, Surabaya.

pelanggaran, menghadapi akibat dan melakukan tindakan penyelamatan, perbaikan, dan perbaikan. Selain paksaan pemerintah, upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui audit lingkungan. Audit lingkungan hidup merupakan instrumen penting bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerja sesuai dengan persyaratan lingkungan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Audit lingkungan dilakukan secara sukarela untuk memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku, serta dengan kebijakan dan standar yang diterapkan secara internal oleh penanggung jawab bisnis atau kegiatan yang bersangkutan. Penegakan hukum administrasi yang represif adalah tindakan pemerintah dalam memberikan sanksi administratif terhadap pencemar atau perusakan lingkungan. Sanksi administratif berupa:

- (1) teguran keras
- (2) pembayaran paksa uang
- (3) pembekuan masa berlaku izin.
- (4) pencabutan izin

Achmad Santosa menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan di bidang administrasi memiliki beberapa keunggulan strategis dibandingkan dengan tingkatan penegakan hukum lainnya karena<sup>41</sup>:

- a. Penegakan hukum lingkungan dapat dioptimalkan sebagai alat pencegahan.
- b. Penegakan hukum lingkungan administratif lebih efisien dalam hal pembiayaan jika dibandingkan dengan penegakan hukum perdata dan pidana. Pendanaan untuk penegakan hukum administrasi hanya mencakup pendanaan untuk pengawasan lapangan dan pengujian laboratorium.
- c. Penegakan hukum di lingkungan administrasi lebih mampu mengundang partisipasi masyarakat mulai dari proses perizinan, pemantauan, penegakan/pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mengajukan keberatan untuk meminta aparatur penyelenggara negara menjatuhkan sanksi administratif.

Perangkat penegakan hukum administrasi sebagai suatu sistem hukum dan pemerintahan sekurang-kurangnya

---

<sup>41</sup> Santosa, M. A., & Quina, M. (2014). Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 23-54.

harus meliputi, yang merupakan prasyarat awal efektifitas penegakan hukum di lingkungan administrasi, yaitu:

- a. Perizinan, yang digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian.
- b. Persyaratan dalam izin mengacu pada AMDAL, baku mutu lingkungan, peraturan dan perundang-undangan.
- c. Mekanisme pemantauan kepatuhan.
- d. Adanya petugas pengawas yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas
- e. Sanksi administratif.

# **Bab 8. Hukum Pidana Dalam Hukum Lingkungan**

## **8.1 Pegaturan Hukum Lingkungan Pidana**

Pertumbuhan dan perkembangan hukum lingkungan dewasa ini semakin pesat, sejak munculnya kebijakan lingkungan global yang dimulai dari kesadaran lingkungan global dimulai dari kesadaran manusia terhadap lingkungan sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Stockholm 1972. Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia adalah banyaknya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. lingkungan dalam skala besar.

Hukum lingkungan telah berkembang pesat tidak hanya dalam kaitannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, tetapi bahkan lebih menonjol sebagai sarana pembangunan. Banyak faktor dan permasalahan yang mendukung munculnya hukum lingkungan, baik dari permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh berbagai negara maupun kasus-kasus yang muncul yang mengancam dan sangat membahayakan umat manusia.

Indonesia merupakan negara yang isu lingkungan sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat baik secara langsung maupun dari media massa. Banyak kasus pencemaran lingkungan dan illegal logging yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia mempengaruhi Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana penegakannya.

Tindak Pidana Lingkungan atau Kenakalan Lingkungan adalah perintah dan larangan hukum kepada subjek hukum yang apabila dilanggar diancam dengan pengenaan sanksi pidana, antara lain pidana penjara dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan dan unsur-unsur yang ada di lingkungan hidup seperti satwa liar, tanah, udara, dan air serta manusia. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, kejahatan lingkungan tidak hanya merupakan ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang

rumusan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau sebagian.

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menyatakan bahwa kejahatan lingkungan adalah kejahatan.

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang walaupun tidak diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana, tetapi telah dianggap sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, di antaranya Pertama, delik materil (*material delicacy*) yang dianggap telah selesai dengan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat perbuatan dan perbuatan itu. Delik *formeel* kedua, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dalam hal ini perbuatan atau perbuatan tersebut dilarang. Ketiga, delik *commisionis*

(Delicta commisionis) adalah kelezatan yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam undang-undang. Keempat, halus omissionis (Delicta omissionis) adalah delikdelik berupa pelanggaran kewajiban menurut undang-undang. Kelima, Dolus dan culpa (Opzettelijke delicten dan culpooze delicten). Dolus adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah kejahatan yang dilakukan dengan kelalaian atau kelupaan dan delik Pengaduan (Klactdelicten) keenam adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban.

## 8.2 Delik Dalam Hukum Lingkungan

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dianggap sempurna atau terpenuhi jika perbuatan itu telah menimbulkan akibat, yaitu dalam rumusan:

Pasal 98 sebagai berikut:

(1) Barang siapa<sup>2</sup> dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka dan/atau bahaya bagi kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau kematian, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan di atas, UUPPLH mengadopsi kehalusan materi dengan dua kategori pembobotan:

Pertama dari ketentuan ayat (1) pasal di atas, pembobotan berkaitan dengan menimbulkan luka dan/atau bahaya bagi kesehatan manusia. Kedua, dari ketentuan ayat (2), ayat (3) pasal di atas, pemberatan berupa, mengakibatkan luka berat atau kematian.

Jika tindak pidana materiil dilakukan dengan kelalaian (culpa) sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>2</sup> (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku mutu lingkungan. kriteria baku kerusakan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka dan/atau bahaya bagi kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).<sup>10</sup> <sup>2</sup> rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling singkat. Bagus Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Delik bahan lain yang berlaku bagi pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengendalian

lingkungan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 112, sebagai berikut;

Pejabat yang berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang bertanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, kenakalan formal adalah kenakalan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dianggap sempurna atau terpenuhi setelah perbuatan itu dilakukan tanpa memerlukan akibat dari perbuatan tersebut.

Ada 16 (enam belas) jajanan formal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

a. Delik formal pertama, pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

<sup>6</sup>(1). Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>(2)</sup>. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Penuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan <sup>4</sup>apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran <sup>4</sup>baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Artinya ketentuan ini menganut <sup>20</sup>asas ultimum remedium yang mensyaratkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, karena pelanggaran <sup>4</sup>baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan merupakan pelanggaran terhadap lingkungan administratif. hukum.

b. Delik formal kedua, yang dirumuskan dalam Pasal 101 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Penjelasan Pasal tersebut di atas, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pelepasan produk rekayasa genetika” adalah pernyataan pengakuan hasil pemuliaan produk rekayasa genetika menjadi unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “menyalurkan produk rekayasa genetika” adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan giatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

c. Delik formil ketiga, dirumuskan dalam Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

5 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

d. Delik formil keempat, dirumuskan dalam Pasal 103 berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

e. Delik formil kelima, dirumuskan dalam Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

2 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- f. Delik formil keenam, dirumuskan dalam Pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

30 Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- g. Delik formil ketujuh, dirumuskan dalam Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

1 Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

h. Delik formil kedelapan, dirumuskan dalam Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

1 Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

i. Delik formil kesembilan, dirumuskan dalam Pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

10 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

j. Delik formil kesepuluh, dirumuskan dalam Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

27 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

k. Delik formil kesebelas, dirumuskan dalam Pasal 110

<sup>25</sup> berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang <sup>4</sup> menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal <sup>7</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

l. Delik formil keduabelas, dirumuskan dalam Pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

(1). Pejabat pemberi izin lingkungan yang <sup>4</sup> menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) <sup>6</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2).<sup>12</sup> Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin<sup>27</sup> usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)<sup>6</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

m. Delik formil ketigabelas, dirumuskan dalam Pasal 112<sup>25</sup> berbunyi sebagai berikut :

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja<sup>4</sup> tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan<sup>28</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72,<sup>12</sup> yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,<sup>31</sup> dipidana dengan pidana penjara paling la ma 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

n. Delik formil keempatbelas, dirumuskan dalam Pasal 113<sup>25</sup> berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang<sup>4</sup> memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak

informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>7</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- o. Delik formil kelimabelas, dirumuskan dalam Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

<sup>2</sup> Setiap penanggung vjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah<sup>6</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- p. Delik formil keenambelas, dirumuskan dalam Pasal 115<sup>25</sup> berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja<sup>4</sup> mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidanapenjara<sup>31</sup> paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Secara rinci UUPPLH memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhkan sanksi hukum pidana yaitu :

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan melebihi baku mutu lingkungan.
- b. Kelalaian mengakibatkan pelampauan baku mutu lingkungan.
- c. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
- d. Melepaskan dan/atau mendistribusikan produk rekayasa genetika ke media lingkungan.
- e. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
- f. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
- g. Membuang limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin.
- h. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Republik
- b. Indonesia.
- a. Masuknya B3 dilarang oleh hukum ke dalam wilayah Negara Serikat
- c. Republik Indonesia.

- a. Melakukan pembakaran lahan.
- b. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
- c. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- d. Pejabat penerbit izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi amdal UKL-UPL.
- e. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi izin lingkungan.
- f. Pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha yang membidangi peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.
- g. Memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang diperlukan sehubungan dengan pengawasan penegakan hukum lingkungan.
- h. Bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- i. Dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH.III. Pengaturan

### 8.3 Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya Hukum Perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau corporation. Suatu badan hukum merupakan suatu badan (entity) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang, dan sebagai subyek hukum secara materil ia (badan hukum) mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya.
- b. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking), dan ini menjadi tujuan dari sifat dan keberadaan badan hukum, sehingga ia dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
- c. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu

perkumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
- e. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
- f. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.

g. Tanggungjawab badan hukum dibedakan dari tanggungjawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia memang hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang persorangan (legal person). Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi.

Berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. Sehingga, jika KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh

10  
pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan: 1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan...(dan seterusnya).

Dalam literatur Indonesia juga ditemukan pandangan yang turut untuk mewacanakan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan.

Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu

perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban, dalam berbagai pendapat terdapat pro dan kontra. Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia, dengan mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Berdasarkan uraian

<sup>11</sup> badan yang diciptakannya itu terdiri dari "corpus" yaitu unsur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat badan itu mempunyai unsur kepribadian. <sup>7</sup> tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atau atas nama badan hukum, setidaknya didalamnya terdapat, bahwa: Tindakan ilegal dari badan hukum dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang dilakukan badan hukum tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.

Baik badan hukum (sebagai "subyek hukum perorangan "legal persons") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.

Motivasi kejahatan yang dilakukan badan hukum bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindak bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindak bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan.

Namun dalam hal yang terakhir ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. <sup>11</sup> Badan hukum secara faktual mempunyai wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang.

Badan hukum yang dalam kenyataannya kurang/ tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang dapat diartikan bahwa badan hukum itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Badan hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/ langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu merumuskan kebijakan di bidang lingkungan, merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut, merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang

mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan, penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas badan hukum tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa PT kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang.

Kewajiban merupakan suatu perasaan yang harus dilaksanakan oleh pemegangnya. Setiap orang dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, Hukum Pidana Baru berlaku atau diterapkan jika orang tersebut:

- a. Sama sekali tidak melakukan kewajibannya,
- b. Tidak melaksanakan kewajibannya itu dengan baik sebagaimana mestinya, yang dapat berarti
  - kurang melaksanakan kewajibannya;
  - terlambat melaksanakan kewajibannya, atau
  - salah dalam melaksanakan kewajibannya, baik secara di sengaja maupun tidak disengaja
- c. Menyalahgunakan pelaksanaan kewajiban itu.

Untuk menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

- Apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana;
- Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan;
- Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.

Pola pemidanaan dalam UUPPLH sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Bab IX Ketentuan Pidana pada Pasal 40 UUPPLH sampai Pasal 47 UUPPLH (dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH), terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Sanksi tindakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 UUPPLH (Pasal 119 UUPPLH) hanya bersifat komplementer atau pelengkap yakni tidak ada bedanya dengan sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat di simak dari adanya kata “dapat” dalam rumusan Pasal 47 UUPPLH tersebut. Ketentuan Pasal 47 UUPPLH berbunyi:13

<sup>1</sup> Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- <sup>1</sup> e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Kata “dapat” dalam Pasal 47 UUPH menunjukkan legislator (pembuat undangundang) memberi kebebasan bagi hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjatuhkan jenis sanksi tindakan atau tidak terhadap terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 47 UUPH, sanksi pidana tambahan atau tindakan hanya dikenakan terhadap badan usaha, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 47 UUPH yang menyebutkan: <sup>1</sup> Selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa ...”.

Sanksi tindakan merupakan sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisifatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis dan spesifikasi bukan penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban.

Filsafat determinisme menyatakan pemidanaan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan, searah dengan hakikat sanksi tindakan yang menekankan tidak boleh adanya pencelaan terhadap perbuatan yang dilanggar oleh pelaku. Tujuan pemidanaan bersifat mendidik untuk mengubah tingkah laku pelaku tindak pidana dan orang lain yang cenderung melakukan tindak pidana.

Memperhatikan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 41 UUPH sampai dengan Pasal 44 UUPH yang mengenakan sanksi pidana penjara dan denda serta Pasal 47 UUPH yang dapat memberikan hukuman tambahan kepada badan usaha, maka hukuman bagi badan usaha yang melakukan tindak pidana dapat berupa sanksi pidana dan berupa sanksi tindakan.

Selanjutnya, jika diperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UUPH yang berbunyi:

14

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini <sup>7</sup> dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka <sup>2</sup> yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, <sup>7</sup> dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar <sup>1</sup> hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, <sup>1</sup> tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka <sup>9</sup> yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik

berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama., maka dapat dikemukakan bahwa sanksi pidana berdasarkan Pasal 46 UUPH dapat dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
- b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana;
- c. pemimpin kegiatan dalam tindak pidana

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, tidak menutup kemungkinan terdapat 4 (empat) sistem pembebanan tanggung jawab pidana 14<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 46 ayat (1) dan (2) korporasi yang dapat diberlakukan antara lain<sup>42</sup>:

- a. Pengurus koperasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab;
- b. Koperasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab;
- c. Koperasi sebagai pelaku tindak pidana dan Koperasi yang bertanggung jawab;
- d. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggung

---

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2017). Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya. Kencana.

jawab. Ketentuan Pasal 45 UUPH, menetapkan bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

#### 8.4 Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam arti yang luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang luar biasa, selain juga berdampak pada rusaknya lingkungan.

Sebagai contoh pembalakan liar yang dilakukan oleh pengusaha kayu asal Medan Adelin Lis, telah merugikan keuangan negara hampir sekitar Rp.227,02 trilyun, sedangkan kerusakan lingkungan dapat dilihat adanya penggundulan hutan secara liar yang berlangsung dari tahun 1967 telah mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per tahunnya meskipun

disisi yang lain dapat meningkatkan devisa negara<sup>43</sup>. Di Sumatra total penurunan luas kawasan hutan dari 23 juta ha menjadi 16 juta ha dimana Sumatra Selatan dan Jambi tercatat sebagai wilayah yang tercepat penurunan luas hutannya. Di Kalimantan total penurunan luas kawasan hutan dari 40 juta ha menjadi 30 juta ha, dimana Kalimantan Timur memiliki tingkat konversi hutan tertinggi. Sedangkan di Sulawesi laju penurunan luas hutan tergolong rendah, namun lebih karena konversi hutan sudah dilakukan pada pertengahan tahun 1980-an.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran telah merubah bentang alam yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya. Lahan-lahan pertambangan membentuk kubangkubangan raksasa, sehingga hamparan tanah menjadi gersang dan bersifat asam akibat limbah tailing dan batuan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Dalam kurun waktu 3 dekade sejarah pertambangan banyak diwarnai konflik dengan masyarakat lokal karena ketidakpuasan unsur-unsur masyarakat di daerah.

---

<sup>43</sup> Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107-131.

Salah satu penyebabnya adalah sistem perizinan pertambangan yang dikelola secara tersentralisasi, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat adat/lokal. Manajemen pertambangan yang sentralistik juga menimbulkan benturan kepentingan antara pertambangan dengan sektor lain. Wilayah pertambangan yang diberikan kepada para investor melalui sistem kontrak karya sebagian besar terletak dalam kawasan hutan lindung atau bahkan dalam kawasan taman nasional, sehingga menimbulkan kerusakan kawasan hutan dan taman nasional.

Selanjutnya menurut hasil penelitian yang dilakukan JICA, ternyata 73% sumur penduduk telah terkontaminasi oleh zat kimia amoniak yang bersumber dari limbah industri. Tingkat konsentrasi pencemaran kimia juga terhitung tinggi di sebagian besar sumur penduduk, karena sekitar 13% dari sumur-sumur penduduk yang diperiksa di wilayah Jakarta Selatan mengandung zat kimia jenis merkuri, yang berasal dari bakteri coli dan amoniak dari limbah tinja, organo chloride dan organo phospor yang berasal dari pupuk kimia, detergen, pestisida, limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dari industri.

Kondisi lingkungan seperti ini juga menyebabkan sebagian air sungai di Pulau Jawa menjadi tidak layak lagi

diproses dan diproduksi menjadi air minum. Hasil pemantauan Bapedal terhadap air sungai memperlihatkan sebanyak 25-50% dari polutan yang mencemari air sungai ternyata berasal dari industri-industri yang membuang limbahnya ke Sungai. Setiap tahun diperkirakan lebih dari 2,2 juta ton limbah B3 telah dibuang ke sungai-Sungai di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Data kerusakan sebagaimana tersebut diatas memperlihatkan kepada kita bahwa dampak kejahatan lingkungan hidup yang luar biasa di Indonesia. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa <sup>14</sup> tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut perangkat peraturan perundangundangan (hukum lingkungan) sebagai salah satu sarana. Menurut Friedman ada 4 (empat) fungsi sistem hukum, yakni pertama, sebagai sistem kontak sosial, kedua sebagai sarana penyelesaian sengketa, ketiga sebagai bagian dari perencanaan sosial dalam kebijakan publik dan keempat sebagai social maintenance, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban atau status quo.<sup>44</sup>

Upaya-upaya konkrit oleh hukum untuk menciptakan keserasian lingkungan harus kelihatan melalui fungsinya, yakni:

- a. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan;
- b. Sebagai sarana control atas setiap interaksi terhadap lingkungan;

---

<sup>44</sup> Friedman, L. M. (2019). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia.

- c. Sebagai sarana ketertiban interaksional manusia dengan manusia lain, dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan;
- d. Sebagai sarana pembaharuan menuju lingkungan yang serasi menurut arah yang dicita-citakan.

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana. Menurut Lawrence M. Friedman Sistem Hukum mencakup bidang yang sangat luas, yang meliputi substansi, struktur dan kultur<sup>45</sup>.

Apabila dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana, maka menurut Muladi ketiga komponen tersebut yaitu substansi, struktur dan kultur harus terintegrasi, artinya harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (structural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum

---

<sup>45</sup> iBID

b. Sinkronisasi substansial (substansial synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal

# Bab 9. Hukum Perdata Dalam Hukum Lingkungan

## 9.1 Penegakan Hukum Perdata di Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan juga dapat melalui hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang populer karena proses pengadilan yang panjang. Hampir semua kasus perdata diadili di pengadilan tertinggi untuk kasasi karena ketidakpuasan terus-menerus dari pihak yang kalah. Bahkan ada kecenderungan orang dengan sengaja menunda-nunda dengan selalu menggunakan upaya hukum, walaupun tidak dibenarkan biasanya dilanjutkan peninjauan.

Setelah keputusan masih sering sulit untuk dilaksanakan. Sengketa lingkungan (perdata) dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika upaya di luar pengadilan yang dipilih tidak berhasil maka salah satu atau para pihak dapat menempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian

sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Masalah<sup>18</sup> pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdatta), dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (absolute responsibility) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH. Selain itu juga mengatur tentang perhitungan ganti rugi<sup>18</sup> akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen KLH 13/2011) sebagaimana dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 7/2014).

## 9.2 Pertanggung Jawaban

Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab yang tegas bagi<sup>11</sup> setiap orang yang perbuatan, upaya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan,

bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlunya pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH, pengertian tanggung jawab mutlak diuraikan sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban<sup>11</sup> mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan dalam ayat ini bersifat *lex specialis* dalam tuntutan hukum tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya ganti rugi yang dapat dikenakan terhadap bahan pencemar atau hama lingkungan menurut Pasal ini dapat ditentukan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai jangka waktu tertentu” adalah apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditentukan kebutuhan akan penjaminan bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan”.

Arnold H. Loewy dalam bukunya *Criminal Law* memberikan gambaran mengenai strict liability sebagai berikut: “Pertanggungjawaban yang ketat terjadi ketika suatu keyakinan dapat diperoleh hanya atas bukti bahwa terdakwa melakukan<sup>3</sup> suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan ketika bukti oleh terdakwa bahwa tindakan yang sangat hati-hati untuk mencegah tindakan

tersebut bukanlah pembelaan. (Pertanggungjawaban mutlak diterapkan tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan jika terbukti oleh terdakwa bahwa ia telah melakukan segala upaya untuk mencegah perbuatan itu, itu bukan pembelaan) ”<sup>46</sup> .

Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak ini baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara atau Burgerlijk Wetboek (BW) tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Telah dijelaskan bahwa kegiatan atau usaha dengan tanggung jawab yang ketat yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, jika ada tindakan merusak atau mencemari lingkungan di luar, maka jalan yang harus dipilih adalah beralih ke Pasal 1365 KUHPerdara tentang persyaratan, seperti kesalahan (schuld).

### 9.3 Sengketa Lingkungan Hidup

<sup>13</sup> Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui instrumen hukum perdata, menurut Mas Achmad Santosa,

---

<sup>46</sup> Loewy, A. H. (1987). Criminal law in a nutshell. West Publishing Company.

bahwa<sup>13</sup> untuk menentukan seseorang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas<sup>13</sup> kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan, penggugat wajib membuktikan adanya pencemaran, serta hubungan antara pencemaran dan kerugian yang diderita.<sup>47</sup> Pembuktian berarti memberikan jaminan<sup>13</sup> kepada hakim tentang kebenaran peristiwa konkrit yang dipersengketakan.

Penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan sarana hukum perdata seringkali terkendala oleh sulitnya pembuktian. Pembuktian masalah lingkungan membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian masalah lingkungan menjadi rumit, mahal dan memakan waktu. Dalam penanganan perkara perdata lingkungan sering ditemukan permasalahan hukum yang tidak tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Ini karena bukti dalam kasus pence maran sering dicirikan oleh sifat-sifatnya yang khas, antara lain:

- a. Penyebabnya tidak selalu dari satu sumber, tetapi berasal dari berbagai sumber (multisources).

---

<sup>47</sup> Santosa, M. A. (2010). Greener Constitution: solusi pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim.

- b. Melibatkan disiplin ilmu lain dan menuntut keterlibatan ahli di luar hukum sebagai saksi ahli.
- c. Seringkali konsekuensinya tidak langsung muncul, tetapi dalam jangka waktu yang lama.

Dalam menangani masalah lingkungan, hakim diharapkan bersikap progresif mengingat masalah lingkungan itu kompleks dan banyak bukti ilmiahnya. Materi lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dengan materi lainnya. Selain itu, masalah lingkungan juga dapat dikategorikan sebagai masalah yang bersifat struktural yang berhadapan secara vertikal antara mereka yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan mereka yang memiliki akses terbatas.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penanganan Masalah Lingkungan Hidup melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Masalah Lingkungan Hidup. (SK KMA 36/2013). Pedoman Penanganan Masalah Lingkungan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2013. Pedoman Penanganan Masalah Lingkungan ini dimaksudkan untuk:

- a. Membantu para hakim serta hakim pada tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah

Agung dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan mengadili masalah lingkungan hidup.

- b. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami isu lingkungan dan perkembangan lingkungan.
- c. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR/BRG, Buku II dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktek peradilan.

Dengan demikian <sup>8</sup> penegakan hukum lingkungan dalam prakteknya tidaklah mudah. Karena proses pembuktian yang rumit, hakim <sup>8</sup> dalam menangani perkara perdata lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga memerlukan yudisial activism yang dilakukan dengan cara penemuan hukum dan penciptaan hukum melalui putusannya, untuk mewujudkan keadilan bagi manusia, makhluk hidup dan lingkungan sehingga dapat terjaga lingkungan yang baik dan sehat, yang menjamin terwujudnya keseimbangan ekosistem. Hakim harus mendukung perubahan paradigma tuntutan ganti rugi dalam masalah lingkungan yang umumnya bersifat material berupa kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan alam semesta.

Dalam hal ini hakim harus memahami penerapan hak gugat yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjaga kelestarian alam. Bunga tidak hanya berupa ganti rugi sejumlah uang yang diderita korban tetapi juga mencakup ganti rugi yang sekaligus memulihkan lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatan pelaku. Artinya dalam penegakan hukum perdata, penggugat tidak selalu harus menderita kerugian materiil tetapi juga dapat menjadi pihak yang dirugikan akibat rusaknya lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.

# Index

## A

AMDAL, 36, 105, 128, 129, 135  
Asas Perlindungan, 110

## D

Delik, 138, 139, 141, 143, 144, 145,  
146, 147, 148, 149, 150, 192, 193,  
194, 195

## G

Good Governance, 119

## H

Hukum Administrasi, 127  
Hukum Lingkungan, 48, 49, 63, 64,  
65, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 80, 93,  
94, 95, 106, 127, 132, 134, 136,  
139, 166, 173  
Hukum Perdata, 153, 173, 174  
Hukum Pidana, iv, 57, 60, 68, 136,  
155, 160

## K

KERUSAKAN LINGKUNGAN, 21  
Kewirausahaan, 8

Korporasi, 41, 153, 165

## L

lingkungan, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  
24, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37,  
39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50,  
51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74,  
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,  
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,  
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,  
117, 118, 119, 127, 128, 129, 130,  
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,  
138, 139, 141, 142, 143, 144, 145,  
147, 148, 149, 150, 151, 152, 157,  
159, 161, 164, 166, 168, 169, 170,  
171, 173, 174, 175, 176, 177, 178,  
179, 180, 205

## P

Pelestarian Lingkungan, 33, 118  
Pencamaran Lingkungan, 23

Pengelolaan Lingkungan Hidup, 36,  
40, 41, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71,  
94, 95, 99, 110, 129, 137, 138, 169

## Glosarium

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Administrasi pengadilan | Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengadilan untuk menciptakan efisiensi, akurasi dan konsistensi dalam sistim peradilan. Suatu struktur administrasi pengadilan dilakukan dalam rangka menunjang kerja hakim dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Administrasi pengadilan diantaranya meliputi pengawasan terhadap anggaran, penunjukan hakim dalam suatu perkara, menciptakan jadwal persidangan dan mengawasi pekerjaan yang bersifat non-perkara. |
| Administrasi perkara    | Rangkaian kegiatan yang dibutuhkan dalam menangani perkara dalam rangka penertiban dokumen data perkara semenjak pendaftaran perkara, persidangan, pengajuan upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Advokasi                  | Tindakan untuk mempermasalahkan suatu hal/ide/topik tertentu   |
| Advokat                   | Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2003 ttg advokat   |
| Advokat / pengacara asing | Advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan   |
| Aequo et bono             | Suatu istilah yang terdapat pada akhir dokumen hukum dalam peradilan, baik perdata maupun pidana yang prinsipnya menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara. Arti harfiahnya : apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ajudikasi/ adjudication | Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan; pengambilan keputusan   |
| Akta                    | suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya   |
| Akta autentik           | Akta yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan ataupun tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya; surat yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari |
| Akta di bawah tangan    | Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat  |
| Akta notariil           | Akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu  |

|                  |   |
|------------------|---|
| Alat bukti       | Alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian didalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak apat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. contoh : didalam hukum pidana, secara formal diatur dalam pasal 184 kuhap |
| Alat bukti surat | Surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah   |
| Alibi            | Bukti bahwa tersangka berada ditempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi  |
| Amnestie         | Pernyataan umum (diterbitkan melalui atau dengan undang-undang) yang memuat pencabutan semua akibat pemedanaan dari suatu perbuatan pidana (delik) tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana (delik) tertentu, bagi terpidana, terdakwa  |

yang dinyatakan bersalah melakukan delik-delik tersebut.

Aparatur hukum

Mereka yang memiliki tugas dan fungsi: penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum

Asas audie et alteram partem

Kedua belah pihak harus didengar

Asas domisili

Status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum domicile (hukum tempat kediaman permanen) orang itu

Asas droit de suite

Asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada

Asas exceptio non adimpleti contractus

Tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan

demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi

Asas in dubio pro reo

Dalam keadaan yang meragukan, hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa

Asas kebebasan berkontrak

Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; 2. tidak dilarang oleh undang-undang; 3. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 4. dilaksanakan dengan itikad baik

Asas kebenaran materiil

Asas untuk mencari kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum

Asas kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

|  |  |
|--|--|
| Asas lex specialis derogat legi generali | Kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku                               |
| Asas lex superior derogat legi inferiori | Kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan |
| Asas ne bis in idem                      | Asas yang melarang seseorang untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya bagi kejahatan yang sama  |
| Asas pacta sunt servanda                 | Bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan   |
| Badan hukum                              | Suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi   |
| Badan usaha                              | Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan  |

7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah 1 negara kesatuan Republik Indonesia;

Berita Acara Pemeriksaan  
tersangka/saksi

Catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/saksi ahli, memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur 7 tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan /atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara

|  |   |
|--|---|
| Barang bukti/corpus delicti            | Barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan   |
| Batal demi hukum                       | Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi   |
| Beban pembuktian terbalik              | Beban yang menjadi tanggung jawab pelaku untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana  |
| Bebas dari segala dakwaan / Vrijspraak | Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan |
| Benda sitaan                           | <u>Benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.</u>  |
| Benturan kepentingan                   | Benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang   |

bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut.

Berita Acara Persidangan (BAP)

Catatan yang berisi mengenai segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi, hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli

Contempt of Court

Setiap tindakan dan/perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan instirusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya.

Kadaluarsa (verjaring)

Lampaunya tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, sehingga

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | mengakibatkan orang yang menguasai barang memperoleh hak milik  |
| De auditu testimonium de auditu | Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain  |
| Delik                           | Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. |
| Delik aduan                     | Delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban)  |
| Delik berlanjut                 | Suatu perbuatan yang dilakukan sebagian demi sebagian hingga merupakan perbuatan pidana yang utuh   |

|   |   |
|---|---|
| Delik commissionis                          | Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang   |
| Delik commissionis per ommissionis commissa | Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat                  |
| Delik culpa                                 | Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya atau delik-delik yang cukup terjadi "dengan tidak sengaja" agar pelakunya dapat dihukum          |
| Delik dengan pemberatan                     | Delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi lebih berat |
| Delik dolus                                 | Delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik                           |

tersebut harus dilakukan "dengan sengaja"

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Delik hukum/ rechts delict      | Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan |
| Delik ommissionis               | Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang   |
| Delik materiil                  | Suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu   |
| Delik undang undang/ wet delict | Perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana  |

|  |  |
|--|--|
| Deposisi                               | Bukti saksi atau ahli yang didasarkan atas sumpah yang dilakukan diluar pengadilan   |
| Derdenverzet / perlawanan pihak ketiga | Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa |
| Diktum/pemidanaan                      | Suatu kesimpulan dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah hukum (in abstracto) yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di pengadilan (in concreto)             |
| Doktrin ultra vires                    | Doktrin yang mengajarkan bahwa perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan   |
| Domisili                               | Tempat kediaman tetap  |
| Droit de preference                    | Keistimewaan yang bersangkutan dengan hasil penjualan tanah yang dijadikan jaminan, dalam  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>hubungannya dengan kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak yang lebih mendahulu</p>  |
| Duplik  | <p>Jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat</p>   |
| Eigenrichting / tindakan main hakim sendiri         | <p>Tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan</p> |
| Eksaminasi  | <p>Ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan/hakim</p>   |
| Eksaminasi publik terhadap suatu putusan pengadilan | <p>Suatu penilaian atau kontrol oleh masyarakat terhadap putusan hukum yang menjadi bagian dari publik atau menjadi milik publik</p>  |

|   |   |
|---|---|
| Eksekusi  | Pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap   |
| Eksepsi   | Surat jawaban yang yang mengemukakan tangkisan di luar pokok perkara  |
| Eksepsi materiil  | Bantahan yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil  |
| Eksepsi prosedural  | Upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan   |
| Events of defaults/wanprestasi/ cidera janji/trigger clause/ opeisbaar clause | Tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul |
| Fakta hukum   | Uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa   |
| Forum rei sitae   | Pengadilan di tempat benda tetap terletak (pasal 118 ayat 3 hir)  |
| Ganti kerugian  | hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutananya yang berupa imbalan sejumlah uang karena   |

ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Ganti rugi aktual / actual damages

Kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum

Suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya

Ganti rugi karena wanprestasi

Suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur

Ganti rugi nominal

Ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali

Ganti rugi penghukuman / punitive damages / Suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku

Grasi / Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh presiden

Gratifikasi <sup>25</sup> Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan dilakukan baik didalam negeri maupun diluar negeri <sup>7</sup> dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

Gugatan perwakilan /  
Class Action

Gugatan yang berupa <sup>18</sup> satu kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan <sup>23</sup> kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

Gugatan perwakilan  
kelompok

Suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri, dan sekaligus mewakili sekelompok orang banyak yang jumlahnya banyak, yang mewakili kesamaan fakta atas dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

Gugatan provisional

Suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung

|   |   |
|---|---|
| Hakim   | Seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus (mengadili) suatu perkara   |
| Hakim ad hoc  | <u>Hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.</u> |
| Hakim bersifat menunggu/<br>judex ne procedat ex<br>officio | <u>Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan/ hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya</u>  |
| Harta pailit  | Harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan   |
| Hukum yurisprudensi   | Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim   |

Illegal (logging)

Kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

In casu

Dalam perkara ini, dalam hal ini

Jaksa

Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Jatuh tempo

Suatu ketetapan waktu yang ditentukan undang-undang dalam jangka waktu mana debitur wajib memenuhi perikatan

Judex

Hakim

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Judex facti (dalam hukum perdata) | Hakim yang berwenang memeriksa fakta dan bukti, dalam hal ini hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi  |
| Judicatum                         | Keputusan  |
| Juncto                            | "dihubungkan/dikaitkan" dapat berupa undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan "jo".<br>misalnya : undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta<br>7 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta 7<br>7 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dalam hal ini dapat disingkat 10 undang-undang nomor 6 |

tahun 1982 jo undang-undang nomor 7  
tahun 1987 jo undang-undang nomor  
12 tahun 1997.

Kaidah hukum

Peraturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan

Kasasi

Pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir

Keadaan kahar; keadaan memaksa/force majeure / overmacht

Keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau

peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk

Kegiatan eksaminasi publik melakukan pengujian terhadap suatu putusan pengadilan atau putusan hukum yang terkait dengan kepentingan hukum, penegakan hukum dan keadilan dan masyarakat secara luas, oleh sebab itu dalam melakukan eksaminasi perlu dilakukan secara hati-hati, cermat dan tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan asas-asas hukum

Kekuatan pembuktian formil

Didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. kekuatan ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kelalaian/negligence  | Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan   |
| Kepailitan            | <sup>33</sup> Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. |
| Keputusan declaratoir | Suatu keputusan yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru  |
| Keterangan ahli       | Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan                            |
| Keterangan anak       | Keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal   |

7  
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Keterangan saksi

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

Keterangan terdakwa

Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHP)

Kewajiban

Beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum

Kompetensi absolut  
(kewenangan mutlak)

Kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain

Kompetensi relatif

Wewenang hakim berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kreditur konkuren   | Kreditur yang piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu  |
| Kreditur separatis  | Kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan tertentu, misalnya hipotik, fiducia, gadai atau hak tanggungan                          |
| Kreditur preferen   | Kreditur yang tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada tagihan-tagihan kreditu lain   |
| Kualifikasi gugatan | Suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal dari tergugat, yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan lain-lain |
| KUHAP               | 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana   |
| Kurator Kepailitan  | Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di          |

bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

Lembaga perlindungan saksi dan korban

Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban<sup>1</sup> sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Locus delictie/tempat kejadian perkara,tkp

a) Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya;

b) Tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan; tempat dimana pembuat melakukan sesuatu adalah tempat dimana ia seharusnya melakukan sesuatu, atau tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam perumusan peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut

perkiraan pembuat akan terjadi akibat ini.

Masa percobaan

Masa tertentu yang diberikan oleh hakim melalui putusannya kepada seorang terpidana untuk memperbaiki perbuatannya dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana

Menejemen alur perkara

Mengkoordinasikan proses dan sumber daya pengadilan agar perkara berjalan secara tepat waktu mulai dari pendaftaran sampai dengan penyelesaian dengan tanpa memperhatikan jenis penyelesaiannya.

Minutasi perkara

Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembendelan serta pengesahan suatu perkara

|   |   |
|---|---|
| Nebis in idem   | Asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya  |
| Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali | Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan |
| Onrechtmatigedaad(tort/p                              | Perbuatan yang bertentangan dengan erbuatan melawan hukum) hukum  |
| Organisasi advokat                                    | Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat   |
| Pailit  | Suatu keadaan di mana seseorang sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya.   |
| Panitera  | Pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan               |

|  |   |
|--|---|
| Panitera pengadilan/ clerk of the court                | Pejabat atau petugas yang berfungsi memelihara atau menjaga segala dokumen atau melaksanakan pekerjaan umum kantor pengadilan (to perform general office work)  |
| Pembantaran penahanan                                  | Penahanan yang dilakukan kepada tersangka yang sakit dan perlu dirawat inap di rumah sakit, dengan ketentuan jangka waktu tertentu menjalani rawat inap tersebut tidak dihitung sebagai masa penahanan.       |
| Pembebasan bersyarat                                   | <u>Bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.</u>  |
| Pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi | Catatan/ tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu (pemeriksa atas) atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau |

penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/ ahli (yang diperiksa), memuat uraian tindak pidana yang mencakup/ memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan/ atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara

Pembuktian

3 Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan

Pembuktian terbalik/pidana

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana,

merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha

|  |   |
|--|---|
| Pemeriksaan tindak pidana ringan/ pemeriksaan cepat/summir | Pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (pasal 211 s/d 216 KUHP) |
| Penahanan  | Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP   |
| Penangguhan penahanan                                      | Mengeluarkan tersangka/ terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir   |
| Penangkapan  | Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu  |

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP

Penasehat hukum

Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum

Penegakan hukum

Kegiatan<sup>1</sup> menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup

## Daftar Pustaka

- Ali, M. (2022).<sup>1</sup> Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
- Allaby, M. (Ed.). (2010). A dictionary of ecology. Oxford University Press
- Amsyari, F. (1989). Islam dalam dimensi pembangunan nasional. Bina Ilmu.
- Anugrah, F. N. (2021). Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif
- Salim, E. (1991). Sustainable forestry development. Earth and Us: Population, Resources, Environment, Development, 66.Otonomi Daerah. WASAKA HUKUM, 9(2), 202-222.
- Barakati, M. (2015). Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Lex Et Societatis, 3(8).
- <sup>38</sup> Danusaputro, M. (1985). Hukum Lingkungan Buku II:
- <sup>38</sup> Danusaputro, M. (1985). Hukum Lingkungan Buku II: Nasional.
- Friedman, L. M. (2019). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia.

Hakim, S. A., Purwoleksono, D. E., & Perdana, A. S. (2020). Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan. *Media Iuris*, 3(3), 343-366.

Hamzah, A. (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan Environmetal Law Enforcement*. Bandung: PT. Alumni.

Hamzah, A. (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan Environmetal Law Enforcement*. Bandung: PT. Alumni.

3 Havinanda, F. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 106-121.

Herma Diana, S. H. (2022). MANAJEMEN LIMBAH INDUSTRI DALAM ASPEK HUKUM LINGKUNGAN: Pendekatan Praktis Implementasi Dokumen UKL-UPL Dalam Manajemen Limbah Industri. *LD MEDIA*

Hikmah, M. N., & Wartiningsih, W. (2019). Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivistis Lingkungan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 176-184.

- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). Pengantar hukum internasional. Penerbit Alumni.
- Lesmana, R. M. (2020). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Pada Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Limbah (Analisis Pasal 100 Uu 32 Tahun 2009). *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 31-45.
- Manik, K. E. S. (2018). Pengelolaan lingkungan hidup. Kencana.
- Manullang, H. (2020). Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 112-125.
- McNaughton, S.J dan Wolf, Larry. L. 1992. Ekologi Umum. Edisi -2. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press,
- Pratama, R. (2019). Efek rumah kaca terhadap bumi. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 120-126.
- Purba, J. (2002). Pengelolaan lingkungan sosial. Yayasan Obor Indonesia.
- Rangkuti, R. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 1(1), 253-270

<sup>13</sup> Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan Lingkungan Nasional Ed 4. Airlangga University Press.

Ridwansyah, M. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah). Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(2), 173-188.

Salim, E. (1976). Masalah Penganggunan Ekonomi Indonesia. Lembaga Penerbit FE UI.

Santosa, M. A. (2010). <sup>23</sup> Greener Constitution: solusi pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. <sup>23</sup> Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim.

Santosa, M. A., & Quina, M. <sup>29</sup> (2014). Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 1(1), 23-54.

Santosa, M. A., & Quina, M. <sup>29</sup> (2014). Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata

Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 23-54.

Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107-131.

Soemartono, G. P. (1991). *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.

Soemarwoto, O. (1991). *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*.

Soerianegara, I., & Indrawan, A. (1998). *Ekologi hutan indonesia*. Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, 104.

Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.

Sunarso, S. (2005). *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*.

Sundari, R. S. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Alrlangga Univer sity Press, Surabaya.

Waas, R. (2014). *Perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum*

internasional dan hukum nasional indonesia. Sasi, 20(1), 84-93.

13  
Wibisana, A. G. (2016). Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) vs PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). Bina Hukum Lingkungan, 1(1), 36-58.

## Tentang Penulis



Dr. Sumarno, S.H., M.H lahir di Deli Serdang, 27 Oktober 1968. Adalah Dosen Tetap Universitas Pembangunan Panca Budi Fakultas Sosial Sains. Beliau menyelesaikan S3 Universitas Islam Bandung. Beliau aktif menulis buku dan jurnal berkaitan dengan hukum. Salah satunya berjudul Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNPAB pada tahun 2014. Selain tu beliau sering mengikuti seminar dan lokakarya di akademisi.

ISBN 978-602-53067-5-4



9 786239 974091

● **19% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 19% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | <b>Vanessa Rorong. "PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP ...</b>                | 2%  |
|   | Crossref  |     |
| 2 | <b>Hajairin Hajairin, Gufran Sanusi, Aman Ma'arij. "Pertanggungjawaban P...</b>   | 1%  |
|   | Crossref  |     |
| 3 | <b>Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, Rini Apriyani. "Penerapan Asas Prim...</b> | 1%  |
|   | Crossref  |     |
| 4 | <b>Veren Veronika Pontoh. "TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENCEMARAN ...</b>              | 1%  |
|   | Crossref  |     |
| 5 | <b>Silviyah A'delina, Endang Sutrisno, Alip Rahman, Sudarminto Sudarmin...</b>    | <1% |
|   | Crossref  |     |
| 6 | <b>Reivan Fernando Christ Bokong. "UPAYA HUKUM TERHADAP PERLIND...</b>            | <1% |
|   | Crossref  |     |
| 7 | <b>Santoso T., Chandra R., Sinaga A.C., Muhajir M., Mardiah S.. "Panduan ...</b>  | <1% |
|   | Crossref  |     |
| 8 | <b>Muh Isra Bil Ali, Aminah Aminah Aminah. "PENEGAKAN HUKUM LINGK...</b>          | <1% |
|   | Crossref  |     |
| 9 | <b>Ifahda Pratama Hapsari. "TINDAKAN AFIRMATIF SEBAGAI BENTUK KE...</b>           | <1% |
|   | Crossref  |     |

- 10 Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Ko... <1%  
Crossref
- 
- 11 Syarif Nurhidayat, Arif Rusman Sutiana. "Pertanggungjawaban Pidana ... <1%  
Crossref
- 
- 12 Farahwati Farahwati. "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENJADI D... <1%  
Crossref
- 
- 13 Yenny Widowaty, Berliant Pratiwi, Izzy Al Kautsar. "Hak Gugat Pemerint... <1%  
Crossref
- 
- 14 Ria Wulandari. "Metode Kunjungan Lapangan untuk Menanamkan Kep... <1%  
Crossref
- 
- 15 Vica J. E. Saija. "WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBER... <1%  
Crossref
- 
- 16 Sanawiah Sanawiah. "Perlindungan Hukum Masyarakat Kota Palangka ... <1%  
Crossref
- 
- 17 Jessica Brenda Talumepa. "KAJIAN HUKUM TERHADAP TATA KELOL... <1%  
Crossref
- 
- 18 Riadhi Alhayan, Suhaidi Suhaidi, Muhammad Din Al Fajar, Siti Khairun... <1%  
Crossref
- 
- 19 Eric Rahmanul Hakim. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA... <1%  
Crossref
- 
- 20 Imam Budi Santoso, Taun Taun. "PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMED... <1%  
Crossref
- 
- 21 Zevia Gustira, Retno Kusniati. "Pengaturan Aspek Lingkungan Hidup da... <1%  
Crossref

- 22 Agung Budi Prastyo, Rodhi Agung Saputra, Dauri Dauri, Ricco Andreas. ... <1%  
Crossref
- 
- 23 Mas Achmad Santosa, Margaretha Quina. "GERAKAN PEMBARUAN HU... <1%  
Crossref
- 
- 24 Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANG... <1%  
Crossref
- 
- 25 Syahban, Hotma P. Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima. "Kedudukan Ke... <1%  
Crossref
- 
- 26 Winda Rachmainda Firdaus. "Polluter Pays Principle: Menyoal Tanggun... <1%  
Crossref
- 
- 27 Tim ICEL. "Catatan Akhir Tahun 2016 Indonesian Center for Environme... <1%  
Crossref
- 
- 28 Novarisa Permatasari. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindu... <1%  
Crossref
- 
- 29 Hilda Swandani Prastiti. "MENAKAR EFEKTIVITAS PENDEKATAN PEN... <1%  
Crossref
- 
- 30 MARTIN EKO PRIYANTO. "Polemik Kebijakan Impor Limbah Non Baha... <1%  
Crossref
- 
- 31 Montana Maruli Pakpahan, Erwin Owan Hermansyah, Lukman Hakim. ... <1%  
Crossref
- 
- 32 Mashuril Anwar. "Paradigma Holistik Kontradiksi Asas Ultimum Remidi... <1%  
Crossref
- 
- 33 Azam Hawari, Deni Daniel. "Akibat Kepailitan pada Penegakan Hukum ... <1%  
Crossref

- 34 Rts. Fanny Inayah, Arrie Budhiartie, Rustian Mushawirya. "Penegakan H... <1%  
Crossref
- 
- 35 Wahyu Nugroho, Agus Surono. "Rekonstruksi Hukum Pembangunan D... <1%  
Crossref
- 
- 36 Annisa Weningtyas, Endang Widuri. "Pengelolaan Sumber Daya Air Ber... <1%  
Crossref
- 
- 37 Mentari Novia Umbroh. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYAR... <1%  
Crossref
- 
- 38 Ivan Wagner. "Maju Mundur Transformasi Aturan Mengenai Analisis M... <1%  
Crossref
- 
- 39 Moch. Daffa Syahrizal. "Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air ... <1%  
Crossref
- 
- 40 Kirana Kaulika Pavitasari, Fatma Ulfatun Najicha. "Pertanggungjawaba... <1%  
Crossref
- 
- 41 Bayu Sujadmiko, Refi Meidiantama. "Vertical Conflict on Sea Sand Mini... <1%  
Crossref
- 
- 42 Aswandi Aswandi. "INTERPRETASI PEMIKIRAN HUKUM KRITIS TERHA... <1%  
Crossref
- 
- 43 Cecep Aminudin. "Perkembangan Pengaturan Kualitas Udara di Indone... <1%  
Crossref
- 
- 44 Etheldreda E L T Wongkar, Julio Castor Achmadi, Theresia Iswarini. "Te... <1%  
Crossref
- 
- 45 Hartoyo D.. "Panduan audit investigatif korupsi di bidang kehutanan", C... <1%  
Crossref

- 46 **Grahat Negara. "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan...** <1%  
Crossref

---
- 47 **Marsya Mutmainah Handayani, Julio Castor Achmadi, Prilia Kartika Ap...** <1%  
Crossref

---
- 48 **Muhar Junef, Moh. Husain. "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkun...** <1%  
Crossref